

Konsep Moderasi Beragama dalam Lingkup Agama-Agama

(Studi Analisis Isi Piagam Madinah)

Diajukan untuk Memenuhi Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana S1

dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora

Jurusan Studi Agama-Agama (SAA)



Oleh:

YOGI ALANSYAH HARAHAHAP

NIM: 1804036013

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

2022



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI UIN WALISONGO
FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA

Jl. Prof. Dr. Hamka (kampus II) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7624691. Semarang, Kode Pos 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lampiran : 4 Eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
A.n. Sdr. Yogi Alansyah Harahap

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan sebagaimana mestinya, dengan ini kami kirim naskah saudara :

Nama : Yogi Alansyah Harahap
NIM : 1804036013
Jurusan : Studi Agama Agama
Judul Skripsi : Moderasi Beragama Dalam Lingkup Agama-Agama (Studi Analisis Isi Piagam Madinah)

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasah kan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang,

Pembimbing I

Luthfi Rahman, M.A.

NIP. 198709252019031005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA**

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus II Ngaliyan telp/Fax (024)7608454 Semarang 50185
website : <https://fuhum.walisongo.ac.id/>

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Yogi Alansyah Harahap
NIM : 1804036013
Judul Skripsi : Moderasi Beragama Dalam Lingkup Agama-Agama
(Studi Analisis Isi Piagam Madinah)

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, pada tanggal :

29 Desember 2022

dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I (Satu) tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 29 Desember 2022

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang


Sri Rejeki, S.Sos.I, M.Si.
NIP.197903042006042001
Penguji I


Thyas Tono Taufiq, S.Th.I, M.Ag.
NIP.199212019031013
Penguji II


Drs. Djarban, M.Ag.
NIP.195811041992031001
Pembimbing I


Muhammad Syaifuddin Zuhry, M.Ag.
NIP.197005041999031010


Luthi Rahman, M.A
NIP.198709252019031005



MOTTO


خَيْرُ الْأُمُورِ أَوْسَطُهَا

Sebaik-baik perkara adalah pertengahan.

Halaman pernyataan

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, maka penulis skripsi ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis, disusun dan dikerjakan secara mandiri dan menjadi karya mandiri, tidak pernah mengambil karya yang diajukan atau mengambil karya-karya terdahulu, kecuali pengetahuan-pengetahuan yang diambil dari berbagai sumber ilmu seperti buku penerbit, dan penelitian-penelitian sebelumnya digunakan sebagai bahan rujukan atau referensi itu sendiri tidak lebih.

Semarang, 23 September 2022



1804036013

PERSEMBAHAN

Segala puja dan puji kami hanturkan kepada Allah SWT, tuhan yang maha bijaksana, agung, maha mendengar, maha kasih sayang. yang mana telah memberikan kita nikmat yang luar biasa banyaknya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini meskipun banyak kendala yang menghalanginya, namun berkat pertolongan allah kendala ini dapat di lalui dengan baik, tak lupa juga shalawat serta salam kita semoga tercurahkan kepada nabi Muhammad saw, semoga kita mendapat syafaatnya kelak di hari akhir.

Skripsi dengan judul ‘Konsep Moderasi Beragama dalam Lingkup Agama-Agama (Studi Analisis Isi Piagam Madinah) di ajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana S1 di UIN Walisongo Semarang.

Tentu banyak kendala atau hambatan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini baik dari kekurangan bahan refrensi ataupun tulisan yang kurang sempurna ini, penulis menyadari bahwa banyak kekurangan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, namun skripsi ini telah berhasil di tulis dengan bantuan berbagai pihak, izinkan penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H, Iman Taufiq M.Ag, selaku rektor UIN Walisongo Semarang
2. Luthfi Rahman ,MA selaku dosen pembimbing
3. Sukendar, Phd selaku kepala jurusan prodi studi agama agama
4. Seluruh civitas akademika di jurusan studi agama agama
5. Seluruh civitas akademika di fakultas ushuludin dan humaniora
6. Bapak dan ibu beserta keluarga besar penulis yang telah menyemangati dan mensupport penulis dalam menyelesaikan penulisannya
7. Seluruh teman teman studi agama agama angkatan 2018 yang telah membantu ataupun memberi motivasi agar segera menyelesaikan skripsi ini
8. Seluruh teman teman saya yang telah membantu menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi ini

9. Serta saudara-saudara seperjuangan saya di ikatan mahasiswa tapanuli bagian selatan yang telah memberikan energi positif kepada saya untuk menyelesaikan skripsi saya ini.
10. Dan semua pihak yang telah ikut membantu mendoakan penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan semestinya

Selanjutnya penulis berharap skripsi ini bisa sangat berguna untuk orang lain dalam memberikan wawasan , referensi ataupun yang lainnya , serta bisa di gunakan untuk kepentingan yang positif agar memberikan manfaat bagi sesama

Walaikum salam warahmatullahi wabarakatuh

Semarang 23 September 2022

Penulis

Yogi Alansyah Harahap

1804036018

TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi tulisan yang terdapat dalam penulisan ini mengadopsi dan berpedoman pada transliterasi arab latin yang berdasarkan keputusan bersama dengan Menteri agama, Menteri pendidikan dan kebudayaan RI 1987. Pedoman tersebut adalah sebagai berikut:

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	'
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	'
ص	Sh	ي	Y
ض	Dl		

ABSTRAK

Moderasi beragama dalam lingkup agama-agama menjelaskan bahwa setiap pemeluk agama bebas mengekspresikan kegiatan keagamaan menurut tuntunan agama dan kepercayaannya sambil menghormati keyakinan para penganut agama lain. Sejak masa Nabi Muhammad saw, di Madinah seluruh kelompok masyarakat dengan beragam suku dan agama di bawah kepemimpinan beliau telah sepakat menetapkan kemudian apa yang dikenal dengan Piagam Madinah. Di dalamnya memuat pasal-pasal yang mengatur kehidupan dalam beragama dan bermasyarakat di kota Madinah.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan kandungan nilai-nilai moderasi beragama yang dimuat dalam pasal-pasal Piagam Madinah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Subyek penelitian ini adalah Moderasi Beragama dan obyeknya adalah Piagam Madinah. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data-data yang di dapatkan dari berbagai literature, seperti buku-buku, kitab-kitab, maupun jurnal. Teknik analisis data dilakukan dengan metode content analysis (analisis isi).

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa dalam pasal-pasal Piagam Madinah yang termuat 47 pasal mengandung ajaran-ajaran moderasi beragama, antara lain komitmen kebangsaan, toleransi antar umat beragama, anti kekerasan, dan akomodatif terhadap kebudayaan lokal yang dibuktikan atau disertai penjelasan masing-masing di dalam teks piagam madinah dan sirah kepemimpinan nabi Muhammad saw di kota Madinah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai moderasi beragama yang terkandung dalam Piagam Madinah menunjukkan kehidupan sosial kemasyarakatan kota Madinah yang menjunjung tinggi perdamaian antar umat beragama.

Kata kunci : Moderasi, Moderasi beragama, Piagam madinah

ABSTRACT

Religious moderation within the scope of religions explains that every adherent of a religion is free to express religious activities according to the guidance of their religion and beliefs while respecting the beliefs of adherents of other religions. Since the time of the Prophet Muhammad, in Medina, all groups of people with various tribes and religions under his leadership have agreed to establish what is known as the Medina Charter. It contains articles that regulate religious and social life in the city of Medina.

The goal of this study is to discover the content of the religious moderation values contained in the Medina Charter's articles. This research uses the descriptive-qualitative method. The subject of this research is religious moderation, and the object is the Medina Charter. This study's data collection techniques included gathering information and data from various sources of literature, such as books and journals. The data analysis technique was carried out using the content analysis method.

The results of this study explain that the articles of the Medina Charter, which contains 47 articles, contain teachings of religious moderation, including national commitment, inter-religious tolerance, anti-violence, and accommodating local culture, as evidenced or accompanied by an explanation of each in the text of the charter of Madinah and the sirah of the leadership of the prophet Muhammad seen in the city of Medina. Thus, it can be concluded that the values of religious moderation contained in the Medina Charter reflect the social life of the city of Medina, which uphold space between religious communities.

Keywords: Moderation, Religious Moderation, Medina Charter

DAFTAR ISI

JUDUL	i
NOTA PEMBIMBING	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Tinjauan Pustaka.....	7
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan	14
BAB II MODERASI BERAGAMA.....	16
A. Pengertian Moderasi	16
B. Ciri-ciri Moderasi dalam Beragama	20
C. Prinsip dan Gagasan Moderasi Beragama.....	25
D. Indikator Moderasi Beragama	27

BAB III PEMBUKAAN DAN PASAL-PASAL INDIKATOR MODERASI DALAM PIAGAM MADINAH	29
A. Sejarah Piagama Madinah.....	29
B. Pembukaan dan Pasal-Pasal Piagam Madinah	32
C. Indikator Pesan	42
BAB IV ANALISIS ISI INIDKATOR MODERASI BERAGAMA DALAM PIAGAM MADINAH.....	44
BAB V PENUTUP	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran	69
C. Penutup.....	70
DAFTAR PUSTAKA	71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Moderasi atau sering disebut dengan *moderation*, dalam Islam sendiri merupakan washatiyyah. Alasannya, umatnya juga dianjurkan bersikap demikian. Ia mesti bersikap tengah, dalam hal ini timparsial terhadap suatu perspektif yang ada, pemikiran maupun perasaan atau emosionalnya. serta beberapa hal yang memang passion dari mereka. Kurang lebih, hal tersebut merupakan yang disampaikan oleh Sayyed Qutub, di tahun 1906 hingga 1966 M, yang mana di waktu tersebut beliau menjelaskan terkait moderat atau washatiyyah. Begitu pun juga dengan saat mengartikan isi darisalah satu surat dalam al-Qur'an yakni surat. Albaqarah (2): 143. Ada sementara para ahli dalam memutuskan untuk meraih jalan tercepat atau instan sewaktu memberikan sebuah argument hakikat washataiyyah dalam hal ini adalah Islam. Berangkat dari hal tersebut, ajaran atau pembelajaran yang telah disampaikan oleh Baginda Nabi Muhammad. Tidak hanya itu, sahaabat juga ikut andil di dalamnya. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa hal-hal yang terkait washatiyyah merupakan representasi dari Nabi.¹

Moderasi, diartikan sebagai keseimbangan. Moderasi atau washatiyyah menyoal tentang hidup dan juga mati. Dunia dan akhirat. Semua memiliki keterikatan. Bahwa, segala memiliki usaha serta penyesuaian terhadap situasi yang dilakoni. Yang mana di dalamnya juga diikutsertakan dengan petunjuk agama serta keputusan-keputusan objektif yang mengiringinya. Oleh sebab itu, ia bukan lah sekadar memilah atau memilih dua hal yang berbeda dan dipilih satu dari di antaranya itu tadi. Melainkan, butuh beberpa prinsip yang perlu di dalami. Agar tidak kurang atau lebih, timpang bahasanya, sehingga potensi lari dari tanggung jawab tidak akan terjadi. Intinya, Islam juga memiliki keberpihakan, namun kepada hal yang benar serta dikelilingi dengan beragam kebijaksanaan.

¹ M. Quraish Shihab, *Wasathiyyah : Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*, (Tangerang : Penerbit Lentera Hati, 2020), hlm , 36.

Dakwah Islam, memiliki sosok sentral dan penting dalam prosesnya, ia adalah Nabi Muhammad..Sejarah perjalanan perjuangannya tentang mengemban tugas berdakwah merupakan referensi penting. Perjalanan dakwah beliau, diklasifikasikan menjadi dua bagian, yakni tahun Makkah dan Madinah. Di dalamnya pun memiliki ciri atau kekhasan yang berbeda-beda. Yang mana memiliki sebab-sebab yang menjadi konstruk atau pembentukan dari masing-masing tahun tersebut. Di antaranya seperti kondisi sosial, politik hingga ekonomi menjadi persoalan perbedaan. Pada saat periode Madinah Nabi Muhammad menghadapi masyarakat yang berbeda. Masyarakat Madinah cenderung heterogen. Dengan adanya berbagai macam suku yang ada, menunjukkan bahwa masyarakat di sana merupakan heterogenitas. Adapun keyakinan ajaran dari nenek moyang, atau orang zaman dahulu..Jelang hijrah, masyarakat Madinah terbentuk dari berbagai bangsa, di antaranya adalah Yahudi dan Arab, itupun suku dari masing-masing mereka juga beragam.

Terdapat suatu catatan, di mana menunjukkan berkembangnya masyarakat atau dalam hal ini komunitas. Perkembangan tersebut terdapat pada adab dan usia sang Nabi hijrah dari Makkah menuju Madinah. Dengan menggunkan asas atau dasar perdaban, membuat sekaligus mengesahkan suatu perjanjian terkait kehidupan bersosial masyarakat., hingga agama menjadi sasaran asas tersebut. Terjadilah semangat universal atas ketuhanan guna pemerataan hukum atau dalam hal ini keadilan dan menegakkan kemanusiaan secara merata. Dengan kemajuan itu, munculah progresifitas yang baik dalam kemajemukan heterogenitas masyarakat. Karena kemajemukan menjadi tantangan nabi, namun nabi bisa melewati itu semua. Sebelum Nabi datang, kemajemukan menjadi konflik atau problem antar suku atau ras. Namun setelah Nabi hadir di tengah-tengah masyarakat madiah, kota tersebut menjadi aman dan tenteram. Menjadi suatu bangsa yang satu, saling merawat dan menjaga.

Namun realitas keberagaman ini nampaknya belum dapat dihayati secara positif oleh sebagian masyarakat. Ini terlihat dari masih banyaknya sikap intoleran antara kelompok yang berbeda, terutama kelompok dengan mengatas namakan agama. Sikap intoleran tersebut dapat dilihat dari beberapa kasus aksi teror seperti pengeboman yang sebagian kelompok fundamentalis-radikal. Malahan aksi seperti ini dianggap sebagai jihad untuk memerangi kelompok agama yang berseberangan dengan apa yang diyakini mereka. Tidak hanya itu, aksi-aksi yang mengatas namakan agama juga berupa penyerangan terhadap aliran yang dianggap sesat. Seperti apa yang terjadi pada jemaat Ahmadiyah di berbagai daerah seperti Parung, Lombok, Majalengka, dan daerah-daerah lainnya. Penyerangan ini mengakibatkan rusaknya beberapa aser, seperti mesjid, dan rumah-rumah warga. Penyerangan serupa juga terjadi pada tempat ibadah umat kristiani.²

Agama adalah sebuah aturan, pedoman, petunjuk cara hidup bagi manusia di dunia dalam rangka menggapai ridho Tuhannya, sehingga hubungan antara hamba dengan Tuhannya akan terjalin secara luwes dan serasi. Memeluk satu agama adalah pilihan. Setiap orang memiliki hak serta bebas untuk menentukan pilihan agama yang hendak dipeluk dan dianggap benar menurut keyakinan pribadinya. Sehingga penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam memeluk agama seharusnya dibumikan, dan setiap individu dilarang memaksa orang lain untuk meyakini dan mengimani suatu agama tertentu, terlebih kepada orang-orang yang telah menentukan agama pilihannya.³ Dalam menjalankan syariat keberagamaan, tidak diperkenankan dicegah oleh siapapun. Karena mereka mendapat kebebasan dalam menyampaikan pendapat, termasuk menjalankan agama mereka. Kemudian, penghormatan kepada perbedaan mesti digaungkan, dan setiap masyarakat

²Suparman Syukur, *Islam Radikal VS Islam Rahmah kasus Indonesia dalam Teologia* (Fakultas Ushuluddin IAIN Walisongo Semarang, 2012), vol. 23, no.1/Januari, hlm. 95

³ Tri Yuliana Wijayanti, *Kebebasan Beragama Dalam Islam dalam jurnal Al-Aqidah* (Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Imam Bonjol Padang, 2019) Vol 11, Edisi 1/Juni, hlm 53-54

wajib menjalankannya. Meskipun, penghormatan bukan berarti sepakat, atau menyetujui, penghormatan wajib hukumnya bagi mereka.⁴

Kebebasan dalam melakukan keyakinan dan beragama adalah hak dasar seluruh manusia di dunia. Termasuk di dalam hak asasi manusia (HAM) telah dinyatakan bahwa hak dasar manusia di antaranya adalah kebebasan beragama. Di Negara Indonesia ini, telah diatur di UUD 1945, yang berbunyi, penduduk Indonesia berhak dan bebas beragama, hal itu juga memperoleh perlindungan dari Negara. Tidak hanya itu, dalam Islam sendiri telah diatur, bahwa Allah telah mengatur kebebasan dalam beragama yang disampaikan melalui nash al-Qur'an. Namun sayangnya, saat ini masih banyak yang memperkosa kebebasan beragama, masih saja terdapat pemaksaan dalam beragama hingga masih adanya penekanan-penekanan kebebasan menjalankan ibadah agama.⁵

Salah satu nash al-Qur'an yang membincang kesadaran beragama adalah QS. Al-Baqarah. 256. Ayat tersebut menyinggung prinsip Islam dalam menafikan paksaan beragama, ia berbunyi *La 'ikraha fi al-din*. Ia dapat dipahami bahwa segala bentuk pemaksaan terhadap manusia dalam menentukan agama yang dianutnya baik itu secara halus atau keras, secara sembunyi atau terang-terangan tidaklah dapat dibenarkan. Andai saja pemaksaan dalam beragama adalah hal yang diperbolehkan atau bahkan diwajibkan, maka tentu saja Allah akan menyampaikan hal tersebut, namun buktinya tidaklah begitu, justru melalui ayat di atas hendak di sampaikan bahwa jangan sampai terjadi praktik pemaksaan dalam beragama.⁶

⁴ M. Quraish Shihab, *Al-Maidah 51: Satu Firman Beragam Penafsiran*, (Jakarta : Penerbit Lentera Hati, 2019) hlm. 5

⁵ Kartika Nur Utami, *Kebebasan Beragama Dalam Perspektif Al-Qur'an* dalam jurnal *Kalimah: Studi Agama-Agama dan Pemikiran Islam* (Fakultas Ushuluddin UNIDA Gontor, 2018) Vol. 16 No. 1/Maret, hlm. 24

⁶ Kartika Nur Utami..., hlm. 24

Perbuatan negative atau dalam hal ini termasuk mencelakai orang lain yang memiliki keyakinan atau prinsip berbeda merupakan suatu tindakan keji dan buruk, bahkan bertentangan dengan nas dari Tuhan dalam QS. Al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ.

“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu Dari Persian seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya principle fencing muliah diantara kamu disisi Supreme Being ialah pongid principle fencing taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Supreme Being Dhegiha mengetahui lagi Dhegiha Mengenal”

Awal baru kehidupan Islam, dimulai dari hijrahnya Nabi ke Madinah yang start keberangkatannya dari Makkah. Sesampainya di Madinah, Nabi mengusung dan membentuk suatu perubahan yang modern dari sebelumnya. Sehingga dari sana muncul ada yang dinamakan prioritas atau mengedepankan solidaritas dan persatuan daripada konflik atau perang. Terdapat junjungan suatu asas Madinah. Kemudian, semangat nasionalisme dipupuk dari pada kesukuan yang cenderung eksklusif. Yahudi hingga nasrani mendapat perlindungan untuk melaksanakan ibadah, Kemudian, Islam juga menyerukan egaliteranisme karena di mata Tuhan, semua sama. Tidak ada perbedaan kecuali ketakwaannya. Hal tersebut, dapat dibuktikan melalui ayat-ayat Tuhan. Namun tiada pemberian hak seseorang menjadi selinier apalagi bersifat absolut.

Melalui piagam madinah, menjadikannya sebagai pondasi dalam menyerukan dalam hal ini meletakkan consensus sosial. Berangkat dari hal tersebut, membuat semangat persatuan Dengan hal itu pula mampu memperakrab atau mempersatukan masyarakat yang plural menjadi satu. Berkat itu, Madinah tidak dapat dengan mudah dirobuhkan atau dijajah oleh

bangsa lain. Ancaman, intimidasi atau bahkan provokasi dapat diatasi dengan mudah agar misi dakwah nabi tidak kocar-kacir. Keberadaan piagam, begitu berarti bagi perjalanan dakwah Nabi. Karna memiliki pesan urgent untuk bekhidupan dan berbangsa termasuk bernegara.

Berangkat dari hal tersebutlah, peneliti memiliki ide untuk melaksanakan penelitian dengan judul, “Konsep Moderasi Beragama dalam Lingkup Agama-Agama (Studi Analisis Isi Piagam Madinah)”. Karena bagi peneliti sudah jelas panutan kita bersama umat muslim Nabi Muhammad Saw mengajarkan kepada umat sejak dahulu senantiasa merawat dan menjaga kerukunan antar umat beragama sebagai sesama manusia yang hidup berdampingan di dunia ini terkhusus dalam Negara kita agar senantiasa memperjuangkan nilai-nilai keberagaman dan menjunjung tinggi perdamaian antar umat beragama.

A. Rumusan Masalah

Menilik dari latarbelakang yang ada, peneliti hendak memaparkan di atas dengan beragam rumusan masalah yang akan dijawab memlalui studi atau penelitian peneiliti, di antaranya adalah :

1. Apa hubungan Moderasi beragama antar Agama-Agama dalam Piagam Madinah ?
2. Bagaimana Nilai-Nilai Moderasi beragama yang terkandung dalam Piagam Madinah ?

B. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Bermula dari latar belakang yang terlampir, oleh karena itu dapat kiranya dikatakan bahwa, tujuan peneliti untuk meneliti ini ialah dengan menunjukkan deskripsi analisis perihal nilai hingga isi dari piagam Madinah, terutama ketika sang Nabi beada di Madinah untuk mengajarkan Agama Islam kepada masyarakat Madinah.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Eksistensi humaniora di medan pengetahuan Islam, hal tersebut memberikan dampak besar terutama perihal piagam madaniyyah. Karena, dalam piagam tersebut memuat suatu nilai yang mengajarkan hal-hal baik semacam moderasi beragama, yang mana hal tersebut juga disampaikan oleh sang baginda Nabi di antara masyarakat Madinah yang bersifat heterogen atau multicultural.

b. Secara Praktis

Diharap, penelitian yang akan dikerjakan oleh peneliti membawa suatu kemanfaatan, dalam hal ini pengetahuan, sehingga implementasi moderasi beragama dapat terealisasi dengan baik. Sebagaimana sang baginda Nabi Muhammad ajarkan. Yakni bersikap humanis dan toleran kepada umat beragama lain ketika hidup berdampingan dalam satu Negara tidak bersikap ekstrimis ataupun intoleran.

C. Tinjauan Pustaka

Pada saat ini, penulis telah mengetahui beberapa penelitian yang memiliki relevansi terhadap penelitian yang akan dikaji. Penelitian terdahulu di antaranya, adalah :

1. Skripsi Hendri Gunawan. *Toleransi Beragama Menurut Pandangan Hamka dan Nurcholis Madji*. Melihat background menurut skripsi terdapat beberapa persoalan, yakni : Toleransi beragama menurut perspektif Nurcholis Madjid dengan Hamka? Kemudian perbedaan dan persamaannya. Melihat kepenulisan ini, memuat empat teori, di antaranya yang pertama adalah, definisi toleransi sebagaimana tokoh mengartikannya menurut kajian keislaman. Kemudian yang kedua adalah, pokok dari toleransi beragama. Lalu, nomor tiga, adalah

bentuk toleransi beragama, Terus yang keempat, para sahabat mengartikulasikan bagaimana toleransi tersebut. Yang menjadi korelasi dengan penelitian yang akan dikaji oleh peneliti, terkait keagamaan dalam Islam yang tiada pemaksaan dalam pemelukannya. Yang menjadi perbedaan adalah, tiadanya perspektif Cak Nur dan Hamka terkait toleransi beragama.⁷ Penelitian tersebut, jadi salah satu unsur referensi dalam penelital yang akan disusun oleh peneliti. Sifat toleran, merupakan barang tentu diperuntukkan kepada umat beragama, yang mana hal tersebut dimiliki oleh ekstrimis dan intoleran.

2. Skripsi Rizal Ahyar Mussafa. *Konsep Nilai-Nilai Moderasi Dalam Al-Qur'an dan Implementasinya Dalam Pendidikan Agama Islam Analisis al-Qur'an Surat al-Baqarah 143*). Dalam penelitian ini penulis memakai teori *Tahliliy* yaitu suatu metode dalam proses menafsir dengan tujuan kejelasan isi atau substansi yang ada di dalam kitab suci Alqir'an dari segala aspek. Dari Latar Belakang penelitian skripsi ada beberapa permasalahan diantaranya sebagai berikut : Bagaimana dalam Qs. Al-Baqarah ayat 143 terkait konsep implemementasi nilai-nilai moderasi dalam Qs. Al-Baqarah ayat 143 relevansinya terhadap pendidikan Islam. Persamaan dari peneletian ini kaitannya dengan syariat Islam tidak mengenal pembeneran terhadap sikap ekstrim tidak pula ada sikap menyepelkan tuntunan maupun aturan syariat.⁸ Perbedaannya yaitu objek hubungannya dengan isi kandungan ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 143 sedangkan dalam penelitian penulis mengkaji dari sisi Piagam Madinah.
3. Skripsi Siti Rismakhu Afly. *Piagam Madinah Sebagai Dakwah Nabi Muhammad Saw di Madinah*. Dari latar belakang penelitian skripsi

⁷ Hendri Gunawan, *Toleransi Beragama Menurut Pandangan Hamka Dan Nurcholis Madjid*, (Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015)

⁸ Rizal Ahyar Mussafa. *Konsep Nilai-Nilai Moderasi Dalam Al-Qur'an dan Implementasinya Dalam Pendidikan Agama Islam*, (Semarang : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018)

ada beberapa permasalahan diantaranya sebagai berikut : Piagam Madaniyyah berisi pesan dakwah yang bagaimana. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan description theory untuk mendeskripsikan beberapa pesan dakwah yang termuat dalam piagam madaniyyah, kemudian merelevansikannya kepada nenerapa dalil yang berefensi dari Kitab Suci Alqur'an maupun Hadits nabi. Tidak hanya itu, data yang telah dikotak-koyakkan tersebut ditampilkan dengan cara pendeskripsian.⁹ Persamaan dari penelitian ini adalah hubungan dengan isi Piagam Madinah di saat Nabi Muhammad Saw. Berdakwah di Madinah yang menganut nilai-nilai multikulturalisme. Sedangkan perbedaannya penulis menghubungkan perjanjian Piagam Madinah sebagai bentuk penerapan moderasi beragama terhadap seluruh masyarakat Madinah.

4. Skripsi Fitrah Hamdani. *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945 (Studi Komparatif Piagam Madnah dengan Undang-Undang Dasar 1945 Tentang Konsep Demokrasi)*. Dari latar belakang penelitian skripsi ada beberapa permasalahan diantaranya, yakni : Apa terdapat persamaan secara substansial himmah demokrasi antara Undang-Undang 1945 (UUD 1945) dengan Piagam Madniyyah terhadap konsep demokrasi di dalam Undang-Undang 1945. Dalam penelitian ini penulis memakai teori penelitian korelasional menggunakan kerangka teori yang bersifat fungsional¹⁰. Persamaan dari penelitian ini adalah mengkaji Piagam Madinah sebagai landasan Undang-Undang yang mengatur persoalan masyarakat Madinah sehingga memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh kalangan di Madinah yang mengedepankan kerukunan umat beragama. Sedangkan perbedaannya pada penelitian penulis yaitu objek Piagam Madinah sebagai role model Moderasi beragama di

⁹ Siti Rismakhu Afliya, *Piagam Madinah Sebagai Pesan Dakwah Nabi Muhammad SAW Di Madinah*, (Semarang : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019)

¹⁰ Fitrah Hamdani, *Piagam Madinah Dan Undang-Undang Dasar 1945*, (Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010)

Madinah sedangkan di penelitian ini mengkorelasikan Undang-Undang yang termuat di Piagam Madinah dengan Undang-Undang dasar 1945 kaitannya dengan konsep demokrasi Indonesia.

D. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian kualitatif inilah metode yang dipakai pada kepenulisan karya tulis ilmiah pada kali ini. Sementara itu, menurut Sugiyono¹¹ suatu penelitian yang memiliki landasan dalam hal ini paradigma positivisme dalam membedah suatu hal, itu juga dipakai oleh beberapa dari kalangan peneliti guna menganalisa suatu obyek alamiah. Bahkan menekan jauh lebih kepada substansional ketimbang hal-hal yang generalis.

Langkah dalam mengetahui, pokok ataubisi, terkait moderasi beragama yang termuat dalam piagam madinah, oleh sebab itu, peneliti memakai metode pendekatan, dalam hal ini teks Piagam Madinah, yang berarti memberikan suatu deskripsi dan menganalisa beberapa substansialitas yang terdapat di dalamnya, pemikiran akademisi hingga berkaitan dengan pembahasan perigal piagam madinah dalam memberdel pesan nabi guna meraih pemahaman yang mendalam.

2. Sumber dan Jenis Data

Yang menjadi unsur utama dalam preferensian, ada pada dua hal, di antaranya data primer dan sekunder. Sementara itu, pola penelitian yang akan diteliti menggunakan telaah kepustakaan/Library Research. Metode Library Research, dikatakan sebagai metode yang dipraktekkan menggunakan referensi krusil atau pokok di dalam karya tulis ilmiah (berupa buku, majalah, artikel dan karangan lainnya yang menunjang). Meski demikian, referensi ini terbagi ke dalam dua kubu, di antaranya adalah primer dan sekunder.

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* cet. Ke-14, (Bandung : Alfabeta, 2011), hlm 7

- a. Kemudian, yang menjadi data primer dalam kajian ini ada pada beberapa media yang menampilkan teks hingga dokumen secara utuh maupun online. Diketahui, dokumen Piagam Madinah yang memiliki 47 pasal yang penulis dapatkan dari buku *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah yang ditulis oleh Suyuthi. J. Pulungan dan diterbitkan oleh RajaGrafindo Persada pada 2014*.
- b. Setelah itu, data sekunder, diartikan sebagai data partisipan atau dalam hal ini adalah pendukung. Karena dengan adanya data, orang-orang lebih memiliki kesempatan terlebih dahulu, semacam manuskrip hingga data penunjang. Buku-buku, majalah, hasil seminar, dan karya-karya lain yang memiliki keterkaitan dengan masalah secara langsung. Sehingga beberapa hal yang memiliki keterkaitan secara langsung ataupun tidak dapat tercover dengan baik.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menuntaskan persoalan atau dalam hal ini adalah penelitian ini. Peneliti akan menggunakan data di sekitar lokasi penelitian. Tidak hanya sampai di situ, majalah. Koran. Kitab-kitab. Bersumber dari muara ilmu kebhagaian para penulis muslim. Tidak hanya Islam, yang non pun juga diperkenankan. Bebas.

4. Teknik Analisis Data

Selepas terkumpulnya berbagai data yang penting di pskripsi kalini. Yang menjadi step berikutnya ialah, pengelolaan data. Dengan penggunaan analisis isi, atau yang sering akrab disebut dengan content analysis. Diartikan, analisis sebagai isi yang telah dibedah melalui informasi yang bersifat online hingga offline. Apabila hal tersebut dipergunakan kembali, maka dapat diuka lagi. Tentu tidak meninggalkan komprehensifitas di dalamnya. Misal dapat

dibermanfaatkan melalui sosial media secara umum. Radio, berita, TV, atau apapun yang bersifat menginfotmasikan, termasuk dokumen.¹²

Kebanyakan ataur rata-rata, data bersifat krusial. Sehingga dapat dipergunakan sebaik mungkin. Entah bersifat kajian ilmu komunikasi hingga apapun. Karena menjadi al urgent di saat pencarian data yang ada. Meliputi orimer dan sekunder. Di dalam jurusan komunikasi, penggunaannya secara umum tertera d berbagai platform seperti sosmde, cetak hingga elektronik hingga hal-hal berbau dokumen yang sekiranya dapat menspport pembahasan jkali ini secara terus menerus.¹³

Menurut Krippendorff, dalam pelaksanaan penelitian ini memiliki beberapa unsur yang harus ada atau dalam hal ini langkah-langkah sistematis:

- a. Menggunakan sampling unit samping, sampsi sampling bisa dinilai cukup representative terkait kenyataan.
- b. Idemtifikasi dan deskripsi unit-unit pencatatan yang harus dapat direproduksi dan memenuhi criteria kesahihan semantic apabila diterapkan.
- c. Yang menjadi hal urgent dalam analisis, di antaranya adalah reduksi dan transformasi, sehingga, dengan mempertahankan segala macam info yang sesuai denga persoalan.
- d. Memiliki SOP dalam analisis (aplikasi) atau dalam hal ini adalah konstruk analisis mana memiki inferensi yang menghasilkan.

¹² Dadang kuswana, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung : CV Pustaka Setia,2011), hlm 249

¹³ Eriyanto, *Analisis Isi Pengantar: Metodologi Untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta : Kencana,2011), hlm 10

- e. Terakhir, Analisis. Pencarian pola atau bentuk inferensi yang bermacam-macam, bisa melakukannya dengan menggunakan identifikasi pola dalam inferensi-inferensi, dengan mengkoralsikan antar beragam metode dan validasi praktis terkait temuan yang ada.

Dengan berlandaskan penyampaian analisis isi, yang menurut Krippendorff di atas. Maka, setidaknya terdapat tiga langkah yang peneliti temukan, proses kuni, dalam menganalisis secara kualitatif, yang ada dalam penelitian kali ini. di antaranya adalah, :

- a. Penentuan Unit Analisis

Krippendorff yang dikutip melalui Prastowo dijelaskan, untuk menentukan suatu unit atau dalam hal ini menjelaskan. Caranya dengan analisis.¹⁴ Langkah dalam penentuan, menggunakan unit fisik. Dalam hal ini, terdapat dua hal yang ada guna memfokuskan berdasarkan data yang ada, yang mana juga terdapat unsur nilai moderasi beragama melalui manifesto of madinah (piagam madiah).

- b. Reduksi Data

Dijelaskan, Reduksi ialah proses merangkum atau mereview serta memilih beberapa hal urgent, tiada selainya. Titik fokus yang ada, yang terdapat pada manifesto madinah ialah, terdapat pada nilai atau maksud dalam moderasi Bergama.

- c. Analisis

Memasuki tahap berikut, peneliti berusaha mendeskripsikan konteks serta substansi yang terdapat pada manifesto of madinah (piagam madnah). Sebagaimana tertuang dalam ayat suci alQuran. Setelah itu, mengautkan beberapa hal atau sumber referensi yang ada menggunakan kitab alQuran

¹⁴ Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media,2016), hlm

maupun hadits, setelah itu diklasifikasikan dan dikotakkan melalui nalar deskripsi.

E. Sistematika Penulisan

Supaya langkah penelitian dapat berjalan secara sistematis, dari sana akan menimbulkan sebuah gambaran yang jelas, dari sana juga akan mendapatkan kompas dalam kepenulisan. Sehingga, antar bab mampu diarahkan dengan baik maupun penyamaian secara Agar Penelitian ini lebih sistematis sehingga tampak adanya gambaran yang terarah, logis dan saling berhubungan. Di antaranya adalah, antara satu bab dengan bab berikutnya, maka penelitian ini disusun ke dalam lima bagian sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN

Melalui latar belakang yang jelas, akan memunculkan suatu permasalahan yang konkrit sebagaimana metodologi kepenulisan atau sistematikanya yang benar.

BAB II: MODERASI BERAGAMA

Berisi Pengertian dan teori tentang moderasi beragama yang meliputi pengertian Wasathiyah, ciri-ciri Wasathiyah, Prinsip dan Gagasan Moderasi Beragama.

BAB III: SEJARAH, PEMBUKAAN, PASAL-PASAL, INDIKATOR MODERASI BERAGAMA DALAM PIAGAM MADINAH

Memiliki isi berupa sejarah, pembuka, pasal, serta beberapa klasifikasi pasal yang mengarah kepada nilai moderasi beragama.

BAB IV: ANALISIS ISI INDIKATOR MODERASI BERAGAMA DALAM PIAGAM MADINAH

Pada bab ini penulis memaparkan hasil analisis mengenai hubungan Moderasi beragama dalam lingkup Agama-Agama dalam Piagam Madinah, Nilai-Nilai Moderasi beragama yang terkandung dalam Piagam Madinah.

BAB V: PENUTUP

Akhirnya tiba di bab ujung, peneliti, membuat karya ilmiah dengan berupa kesimpulan, serta kritik saran yang memperlengkap penyajian penelitian yang baik dan benar.

BAB II

MODERASI BERAGAMA

A. Pengertian Moderasi

Diksi moderasi sendiri, ditelusuri dari terminology, bermuasal dari bahasa latin, *moderatio*, yang memiliki makna sedang- tidak kanan tidak kiri namun beada di tengah. Diksi tersebut, memuat controlling diri (self-controlling), sementara itu, dalam KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia, memiliki dua hal yang menyediakan dua makna terkait moderasi. Pertama, moderasi memiliki pengertian pengurangan hkekerasan. Apabila ia dikatakan aau diklaim sebagai keekstreman. Di sisi lain, apabila seseorang dikatakan sebagai “orang itu bersikap moderat”, kalimat tersebut, ia bersikap wajar-wajar saja, biasa dan non ekstremes.¹⁵

Ditinjau dari terminology inggris, diksi moderation sednri merupakan diksi yang maklum digunakan sejenis dengan definisi average atau rata-rata, inti, perbakuan, dan tiada keberpihakkan. Ditinjau secara maklum, moderat diartikan memprioriaskan keseimbangan persoalan keyakinan, moral, serta watak entah perihal memperlakukan orang selainnya sebagai individu ataupun berhadapan dengan institusi negara.¹⁶

Moderasi dalam bahasa Arab diwakili dengan istilah *easath* atau *Wasathiyah*. Keduanya bermakna sama dengan term *tawassuth* (tengah-tengah), *I'tidal* (adil), dan *tawazun* (berimbang). Kosepsi prinsip *wasathiyah* dimaknai dengan “pilihan terbaik”. Dari semua term tersebut, megandung pernyataan yang mengisyaratkan satu pemaknaan yang sama: adil. Dalam konteks ini adil dipahami sebagai kebijaksanaan dalam memilih jalan tengah di antara pelbagai opsi ekstrem. Adil dalam turunan Kata *wasith*, telah menjadi kata serapan di dalam kamus besar bahasa Indonesia, yakni *wasit* yang berarti penengah, perantara (contohnya dalam hal

¹⁵ Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*, (Jakarta: Kementerian Agama RI),2019, hlm.15

¹⁶ Ibid.

perdagangan atau bisnis), pelera (pemisah, pendamai) antara yang bersilih, dan pemimpin pertandingan. Menurut para pakar bahasa Arab, kata *wasath* itu juga memiliki arti “segala yang baik sesuai dengan objeknya”. Misalnya, kata “dermawan”, yang berarti sikap di antara kikir dan boros, atau kata “pemberani”, yang berarti sikap di antara penakut (*al-jubn*) dan nekad (*tahawur*), dan masih banyak lagi contoh lainnya dalam bahasa Arab.

Salah satu yang dapat disimpulkan dari uraian pakar-pakar bahasa adalah “sesuatu yang bersifat *wasath* haruslah yang tidak terlepas dari kedua sisinya”. Karena itu, kata ini dinisbahkan pada sesuatu. Ketika Anda berkata, “Saya duduk ditengah ruangan”, maka itu menunjuk ke satu ruangan saja, bukan dua sekaligus mengisyaratkan dengan keberadaan Anda di tengah bahwa ada dua sisi di mana Anda berada di antara keduanya. Keduanya tidak dapat luput dari keberadaan Anda di tengahnya. Karena itu pula, dalam sekian banyak hal, yang berada di tengah itu dilindungi oleh kedua sisinya, sehingga ia terpelihara. Memang, serangan apapun tidak dapat menyentuh yang di tengah kecuali setelah menaklukkan kedua ujungnya dan inilah mengapa yang di tengah menjadi yang terbaik dan terpelihara.

Dalam konteks memahami hakikat *wasathiyyah* dalam berbagai bidang dan aspeknya, penganjur dan pelaku *wasathiyyah* dituntut untuk memperhatikan apa yang di kemukakan oleh para pakar bahasa di atas. Yakni, adanya hubungan tarik-menarik antara “yang di tengah” dan kedua ujungnya. Dan, tentu saja, itu bukan sekadar menuntut kesabaran dan keuletan dalam menghadapinya, melainkan juga membutuhkan pengetahuan dan pemahaman yang memadai, sehingga tidak terseret oleh salah satu ujungnya-agar, dari kedua ujung itu dapat ditarik apa yang dibutuhkan untuk mencapai keadilan dan kebaikan yang merupakan syarat mutlak untuk melahirkan hakikat *wasathiyyah*.

Sementara itu, Mukhlis Hanafi dalam bukunya menyatakan bahwa moderasi didefinisikan sebagai metode berfikir, berinteraksi, dan berperilaku yang di dasari atas sikap tawazun (seimbang) dalam menyikapi

dua keadaan perilaku yang dimungkinkan untuk dianalisis dan dibandingkan, sehingga dapat memunculkan sikap yang selaras dengan situasi, serta nihil dari hal yang berseberangan terhadap pelbagai prinsip dogma agama dan kultur masyarakat.¹⁷

Diktum *wasath* berserta padanan katanya dalam Al-Qur'an disebut secara berulang sejumlah lima kali. Abu as-Su'ud, Mufassir terkemuka mengartikan kata *wasath* sebagai kata yang menunjuk pada sesuatu yang menjadi titik temu semua sisi, sebagaimana pusat lingkaran (tengah). Seiring berjalannya waktu, kata *wasath* mengalami transformasi makna menjadi konotasi sifat-sifat tercela. Transformasi tersebut tidak hanya pada Alquran, namun juga dalam hadits. Hal ini diperkuat dengan penjelasan Ibnu al-Atsir, selaku Pakar kosa kata hadits, tatkala menerangkan intirasi redaksi hadits¹⁸ "*Khairu alUmuri Awsathuha*".

Ibnu al-Atsir menjelaskan, redaksi hadis di atas mengandung pengertian bahwa setiap sifat terpuji memiliki dua sisi (ujung) yang tercela. Sifat dermawan adalah pilihan sifat tengah antara kikir dan boros. Kemudian, sikap berani adalah peretengahan antara takut dan sembrono. Manusia diimbau supaya tidak mengadopsi sifat tercela atau bisa memerdekakan diri dari sifat tersebut. Posisi yang paling jauh di tengah akan terjauhkan dari sisi-sisi yang tercela.¹⁹

Terma *wasathiyyah* juga menunjukkan arti sikap tetap konsisten di jalur yang lurus (*al-iltizam fi ath- thariq al-mustaqim*), seperti halnya kandungan ayat surah Al-Fatihah (*shirat al-mustaqim*). Pemaknaan *Shirat al-mustaqim* lebih lanjut dipahami sebagai jalan tengah antara *tafrith* dan *ifrath*-nya kaum Yahudi dan Nasrani serta dari segala ideologi-ideologi yang disinyalir sesat lainnya.²⁰

¹⁷ Mukhlis Hanafi, *Konsep Al-Wasathiyyah dalam Islam, Harmoni Jurnal Multikultural dan Multireligius*, Vol. VIII, Nomor. 32 (Oktober-Desember, 2009), hlm. 40

¹⁸ Ibnu Al-Atsir, *An-Nihayah fi Gharib Al-Hadits wa Al-Atsar*, 5/399

¹⁹ Muchlis M Hanafi, *Moderasi Islam*, hlm 5

²⁰ Yusuf Al-Qardhawi, *Al-Kahassa 'ish al-Ammah li Al-Islam*, hlm. 132

Dalam pandangan Raghīb al-Asfani (w 502 H) *wasath* diartikan dengan makna titik tengah, seimbang, tidak terlalu ke kanan dan tidak terlalu ke kiri. Di dalam perspektifnya, secara lebih lanjut *wasath* juga diartikan dengan keadilan, kemuliaan dan persamaan.²¹ *Wasath* juga memiliki makna menjaga diri dari bersikap nir kompromitas dan meninggalkan ajaran agama. Dalam Mu'jam al-Wasit, *wasath* juga memiliki arti senada yakni *adulan* (sederhana) dan *khiyaran* (terpilih).²²

Istilah “*wasath*” dalam penafsiran klasik al-Thabari (w.923) dan al-Razi (w.1209), atau dalam penafsiran modern seperti Muhammad Abduh (w.1905), dipahami dalam kerangka konsep keunggulan umat Islam atas umat-umat yang lain, terlebih pada Yahudi dan Kristen. Abduh memandang umat Islam merupakan umat yang *wasath* (moderat) sebab dapat mengambil sikap tengah di antara titik ekstrem materialism dan spiritualisme. Jadi Istilah “*wasath*”, amat erat kaitannya konsep superioritas Islam terhadap agama-agama lain. Dan seiring berjalannya waktu, istilah *wasath* saat ini dipahami sebagai antitesa dari model Islam yang ekstrem dan radikal (membenarkan penggunaan kekerasan dalam dakwah).

Perkembangan ini menarik untuk diperhatikan. Sifat ekstrimisme yang pada awalnya melekat di luar golongan Islam seperti dalam perspektif tafsir klasik (Tafsir al-Thabari dan Tafsir al-Razi), kini sifat ekstrimisme tersebut berbalik dapat ditemukan di kalangan Islam sendiri. Hal ini menjadi titik simpul bahwa banyak konsepsi yang terkandung dalam Al-Qur'an khususnya konsep “*wasath*” mengalami dinamisme pemahaman sering berjalannya waktu. Konteks sejarah dan tantangan yang dihadapi umat Islam menjadi sebab seorang mufassir memberikan pemaknaan baru terhadap berbagai konsep yang terkandung di dalam Al Qur'an. Hal ini membuka peluang

²¹ Iffaty Zamimah, *Al-Wasathiyyah dalam Al-Qur'an*, (Ciputat: IIQ Press 2019), hlm.

²² Sya'iqi Dhoif, *al-Mu'jam al Wasith*, (Mesir : ZIB, 1972), hlm. 1061

lebar bagi umat Islam supaya bisa terus memposisikan diri sebagai *ummatan wasathan* (umat moderatif).²³

B. Ciri-ciri Moderasi dalam Beragama

Banyak pemikir sepakat bahwa doktrin Islam penuh dengan spirit moderasi. Ajaran Islam ketika dikulik lebih jauh dan mendalam, secara pasti dapat ditemukan gambaran umum mengenai hakikat dan corak moderasi. Namun sebelum itu dibutuhkan kemampuan seseorang dalam menafsirkan teks keagamaan secara proporsional supaya dapat melahirkan konstruksi skema moderasi yang tepat. Hal itu dicirikan sebagaimana berikut:

1. Memahami fiqih prioritas (*fiqh al-awlawiyyat*)

Di dalam khazanah Islam, mengenal apa yang namanya hierarkisme perintah dan larangan. Dengan begitu, terdapat perintah yang hanya bersifat anjuran, diperkenankan (*mubah*), ditekankan supaya dilaksanakan (*sunnah mu'akkadah*), diharuskan (*fardhu 'ain* dan *kifayah*). Demikian juga dengan larangan, di mana larangan itu ada yang bersifat dibenci secara *shal* (pokok-pokok/prinsip), ada juga yang bersifat *furu'* (cabang).²⁴

Adanya sikap Moderat, menuntut individu supaya tidak terlebih dahulu mementingkan perkara yang bernilai *sunnah*, sehingga melalaikan perkara wajib. Sebagai contoh, ibadah haji lebih dari satu kali adalah perbuatan *sunnah*. Sementara menolong tetangga yang sedang dirundung susah adalah kewajiban yang harus didahulukan. Demikian juga dalam kasus polemik perbedaan penentuan hilal puasa dan idul fitri, yang merupakan permasalahan *furu'iyyah*. Karena persoalan ini masuk dalam koridor *furu'iyyah*, seyogyanya tidak boleh mengalahkan dan mengorbankan sesuatu yang menjadi prinsip pokok dalam ajaran agama, yakni persatuan umat.²⁵

²³ M. Mukhsin Jamil, *Islam kontra Radikal, Meneguhkan Jalan Moderasi Beragama*, (Semarang: Southeast Asian Publishing, 2021) hlm. 197

²⁴ Amru Almu'tasim, *Berkaca NU dan Muhammadiyah dalam Mewujudkan Nilai-Nilai Moderasi Islam di Indonesia*, hlm. 208

²⁵ Muchlis M. Hanafi, *Moderasi Islam*, hlm. 23

2. Memahami realitas (*fiqh al-waqi*)

Realitas kehidupan di bumi selalu mengalami perubahan secara dinamis dan disruptif. Di sini lain teks-teks keagamaan bersifat terbatas. Ada ajaran Islam yang ketentuannya bersifat *tsawabit* (tetap) dan ada juga yang bersifat *mutaghayyirat* (berubah sesuai dengan realitas ruang dan waktu). Ketentuan yang bersifat *tsawabit* terdapat pada prinsip-prinsip akidah, ibadah, muamalah, dan akhlaq, dan menurut sebagian pendapat, hal itu tidak diperbolehkan untuk diubah. Sedangkan pada *muthaghayyirat* yang cenderung fleksibel (*murunah*), memungkinkan untuk direkonstruksi ulang sesuai kondisi zamannya.

Wujud sikap moderat (*wasath*) dalam hal ini adalah kemampuan membaca serta memahami keadaan realitas secara akurat. Kemudian juga dapat melakukan pertimbangan mendalam mengenai baik dan buruknya sesuatu, sebagaimana yang dicontohkan Nabi Muhammad saw. Selama berdakwah di Makkah, Nabi menimbang dengan seksama dan memutuskan untuk tidak menghancurkan patung-patung yang ada di sekitar ka'bah. Hal itu dikarenakan pada saat itu Nabi belum memiliki power yang memadai untuk melakukan penghancuran. Barulah pada waktu Fathul Makkah, segala patung dan simbol kemusyrikan di Makkah dihancurkan dengan *power full*.²⁶

Dengan demikian mempertimbangkan tindakan secara realistis supaya menghasilkan kemaslahatan dan meminimalisir *mudharat*, merupakan yang amat vital. Jangan sampai berhasrat melakukan kemaslahatan, namun karena gegabah malah memunculkan mudharat berlebih.²⁷

3. Memberikan kemudahan kepada orang lain dalam beragama

²⁶ Amru Almu'tasim, *Berkaca NU dan Muhammadiyah dalam Mewujudkan Nilai-nilai Moderasi Islam di Indonesia*, dalam Jurnal Pendidikan Fakultas Tarbiyyah Institut Agama Islam Uluwiyah Mojokerto, vol 8 no 2 2019, hlm.207

²⁷ Muchlis M Hanafi, *Moderasi Islam*, hlm 22

Sikap memberikan kemudahan itu sejalan dengan sikap yang dilakukan Nabi. Dalam banyak riwayat Nabi selalu berpesan agar memberi kemudahan dalam berdakwah dan berfatwa. Dengan kata lain tidak senang mempersulit urusan orang lain. Pesan dengan spirit (*yassira wala tu'assira*) tersebut disampaikan Nabi kepada Mu'adz bin Jabal dan Abu Musa al-Asy'ari ketika keduanya diutus ke Yaman.

Memberikan kemudahan dalam beragama tidak lantas menjadikan teks-teks keagamaan menjadi mainan dan senda gurau. Akan tetapi yang dimaksud memberikan kemudahan di sini adalah dengan jalan menela'ah literatur keagamaan secara mendalam, yang kemudian dapat memunculkan produk putusan atau kebijakan yang tidak memberatkan umat. Andaikan dalam satu persoalan terdapat dua cara pandang yang berbeda, yakni cara pandang pertama amat ketat sedangkan cara pandang kedua cenderung lebih ringan, sebagai mana yang dicontohkan Rasulullah bahwa maka putusan yang tepat adalah mengambil cara yang kedua yang dinilai lebih mudah.²⁸

4. Memahami teks-teks keagamaan secara komprehensif

Menghasilkan produk syariat Islam yang baik, berbanding lurus dengan pemahaman komprehensifitas Al-Qur'an dan Hadits yang tidak dipahami secara parsial. Sebab hal ini jelas termaktub dalam Al Quran: *yufassiru ba'dhuhu ba'dhan*. Ketika ayat yang membahas persoalan jihad dipahami secara parsial maka produk yang muncul adalah pemahaman bahwa jihad semakna dengan perang atau membeunuh. Padahal jihad memiliki konteks dan mana yang bermacam-macam.²⁹ Ada jihad yang memiliki konotasi makna kesungguhan dalam melawan hawa nafsu dan setan.³⁰

Memahami Al-Qur'an secara utuh dianalogikan seperti memandang wajah perempuan yang terdapat tahi lalat. Adanya tahi

²⁸ Ibid., hlm 26

²⁹ Amru Almu'tasim, *Berkaca Nu dan Muhammadiyah dalam Mewujudkan Nilai-Nilai Moderasi Islam di Indonesia*, hlm.208

³⁰ Ar-Raghib al-Shafani, *Al-Mufradat fi Gharib Al-Qur'an*, hlm.101

lalat di wajah perempuan ketika dipandang secara komprehensif, tentu menjadikan tahi lalat itu sebagai nilai plus dan menambah daya tarik. Namun daya tarik itu akan sirna mana kala yang fokus pandang hanya terjutu secara parsial di tahi lalatnya tanpa melihat keseluruhan wajah. Hal demikian senada juga berlaku ketika memandangi dogma keislaman yang ada dalam Al-Qur'an. Ketika Alquran dipahami dengan komprehensif maka akan terlihat Islam sebagai agama rahmatan lil alamin, penuh dengan sprit toleransi. Sebaliknya jika Al Quran di pandang dengan sudut pandang parsial, seperti misalnya hanya fokus terhadap ayat perang tanpa melihat konteks serta munasabatnya, Al-Qur'an menjadi memiliki kesan sebagai ajaran yang kejam, nihil kemanusiaan dan tidak toleran.

5. Memahami sunnatullah dalam penciptaan

Memahami sunnatullah di sini artinya adalah grauduasi atau penahapan (*tadarruj*) pada setiap ketentuan hukum alam dan agama. Allah menciptakan langit dan bumi dengan enam hari lamanya (*sittati ayyam*), padahal jika Allah menghendaki untuk menciptakannya dalam sekejap hanya dengan "*kum fayakun*", maka jadi. Tetapi dalam hal ini Allah mengendaki adanya proses. Begitu juga dengan penciptaan manusia, hewan, dan tumbuh, juga dikehendaki sebagai proses tahapan.

Adanya kehendak proses di atas, dapat diterapkan oleh manusia dalam aspek yang lain, salah satu dalam aspek berdakwah. Awalnya dakwah Islam di Makkah fokus pada tendensi teologis atau keimanan sebagai Sunnatullah yang niscaya. Kemudian dengan seiring waktu turun diktum syariat yang lain yang dilakukan pelaksanaannya juga bertahap (*tajrid*). Misalnya pada keharaman meminum khamar, dalam surat An-Nahl [16]: 67, QS. Al-Baqarah [2]: 219, QS. An-Nisa [4]:

43, dan QS. Al-Ma'idah [5]:90) yang diturunkan secara empat tahapan.³¹

Sprit tentang adanya proses juga terjelaskan dalam ungkapan Sayyidah Aisyah berikut ini:³² *“Yang pertama kali turun dari Al-Qur'an adalah surah-surah yang menyebutkan surga dan neraka, kemudian ketika orang banyak masuk Islam, turunlah ketentuan halal dan haram. Kalau yang turun pertama kali jangan minum khamar, maka mereka akan mengatakan, kami tidak akan meninggalkan khamar selamanya’, dan bila pertama kali turun jangan berzina, maka mereka akan mengatakan, kami tidak akan meninggalkan perbuatan zina selamanya.”* (HR. Al-Bukhari dari Aisyah).

Sunnatullah yang berupa *tadarruj* ini harusnya diperhatikan secara lebih oleh setiap orang yang ingin membentuk Negara Islam dan syariat hukum Tuhan. Penggagas Negara islam harus memperhatikan peta kekuatan dan berbagai hambatan yang ada, serta denganacar yang bijaksana. Ketika seseorang berhasrat mendirikan Negara Islam dengan cara tidak bijak atau dengan menggunakan propaganda ekstrimis, akan menyebabkan kerugian yang amat signifikan. Hal ini banyak terjadi dalam kasus di berbagai Negara, termasuk Indonesia sebagai pemerintahan yang progresif dalam menentang negara Islam.³³

6. Terbuka dengan dunia luar, mengedepankan dialog dan bersikap toleran

Sikap moderat Islam diproyeksikan dengan sikap terbuka terhadap pelbagai perbedaan cara pandang. Sebab pada prinsipnya, perbedaan di setiap individu bahkan kelompok merupakan hal yang niscaya. Hal yang dibutuhkan ada dialog dan kompromisasi atas

³¹ *Ibid.*, hlm.209

³² *Ibid.*, hlm.24

³³ Muchlis M Hanafi, *Moderasi Islam*, hlm.25

segala persoalan. Demikian itu yang dijelaskan dalam kandungan surat QS. Al-Kahfi [18]: 29, dan surat Al-Hud [11]: 118-119).³⁴

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً ۗ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ۝ ١١
إِلَّا مَن رَّجِمَ رَبُّكَ ۚ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ ۗ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ
أَجْمَعِينَ ۝ ١١٩

Artinya : “Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat, Kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhan, dan untuk itulah Allah menciptakan mereka. Kalimat Tuhanmu (keputusan-Nya) telah ditetapkan: Sesungguhnya aku akan memenuhi neraka Jahannam dengan jin dan manusia (yang durhaka) semuanya. “(Q.S Al-Hud [11]: 118-119).

Pengikut Nabi yang memegang teguh segala aturan dan dogma agama, akan mendapatkan rahmat dan petunjuk dari Tuhan.³⁵ Dalam ungkapan “tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat” mengandung arti bahwa Tuhan sendiri yang menghendaki perbedaan pandang di setiap manusia. Hal itu terbukti dalam redaksi Qur’an yang menggunakan fi’il mudhari’ yang menunjukkan arti masa mendatang atau sedang terjadi. Oleh sebab itu berdakawa dengan cara memaksa, tidak sejalan dengan spirit menghargai heterogenitas yang dinash di dalam Al-Qur’an.³⁶

C. Prinsip dan Gagasan Moderasi Beragama

Prinsip dan Gagasan Moderasi Beragama Wasathiyah dapat berwujud sikap wasathiyah. Sikap ini merupakan sikap dimana seseorang dapat memilih dari dua kutup kecenderungan sikap ekstrem. Misalnya memilih pilihan tengah antara sikap berlebih-lebihan (ifrath) dengan sikap muqashir (mengurang-ngurangi) segala hal yang Allah batasi secara khusus.

³⁴ *Ibid.*, hlm.27

³⁵ Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur’an al-‘Azim*, jilid 4, hlm.505

³⁶ *Ibid.*, 28

Allah memberikan anugerah kepada umat muslim berupa potensi sifat wasathiyah atau sikap moderat. Ketika umat muslim konsisten dalam melaksanakan perintah Allah swt, dengan batas kemampuannya, pada saat itu juga umat muslim telah menjadi umat yang moderat. Namun perlu digarisbawahi, bahwa seyogyanya umat muslim juga harus moderat dalam segala aspek, meliputi aspek religi ataupun sosial.

Harusnya *wasathiyah* bisa menjadi ciri khas agama Islam. Pemahaman akan sikap moderat, mengimbau kepada umat Islam supaya berdakwah dengan bingkai toleransi yang tinggi, serta melawan berbagai bentuk pemikiran yang radikal.³⁷

Dalam tinjauan Afrizal Nur dan Mukhlis, muslim moderat memiliki ciri-ciri sistem paradigma keagamaan sebagai berikut:

1. *Tawassuth* (keputusan memilih jalan tengah). Artinya seseorang dapat memilih untuk tidak melakukan *ifrath* (beragama secara berlebihan) dan *tafrith* (mengurangi ajaran agama);
2. *Tawazun* (seimbangan). Artinya seseorang hendak bisa berlaku secara seimbang di berbagai lini kehidupan. Seimbang di sini juga berlaku dalam dan duniawi juga ukhrawi. Dalam mengimplementasikan sikap tawazun, seseorang harus bisa dengan tegas dalam berprinsip, serata dapat membedakan antara hal *inhiraf* (penyimpangan), dan hal *ikhtilaf* (perbedaan);
3. *I'tidal* (lurus dan tegas), yakni ketepatan sikap seseorang dalam metelakkan sesuatu pada tempat seharusnya. Kemudian bisa memenuhi proporsi hak dan kewajiban sebagaimana mestinya;
4. *Tasamuh* (toleransi), yakni sikap hormat dalam menghadapi perbedaan yang ada. Baik dalam lanskap agama maupun sosial lainnya;
5. *Muswah* (egaliter), yakni sikap non diskriminasi terhadap perbedaan keyakinan, tradisi dan ideologi seseorang atau kelompok tertentu;

³⁷ Afrizal Nur dan Mukhlis, *Konsep Wasathiyah Dalam Al-Qur'an*, hlm. 209

6. *Syurah* (musyawarah), yaitu sikap menyelesaikan masalah dengan cara diskusi bersama atau musyawarah guna tercapainya kesepakatan bersama. Selain itu juga harus berlandaskan kemaslahatan;
7. *Islah* (reformasi), yakni mengakomodasi perubahan menuju kondisi yang lebih baik dengan berlandaskan kemaslahatan umum (*mashlahah 'ammah*) dan tetap memegang prinsip *al-muhafazhah 'ala al-qadimi al-shalil wa al-akhdzu bi al-jadidi al-ashlah* (pelestarian tradisi lama yang masih relevan, serta menerapkan berbagai hal baru yang lebih relevan);
8. *Aulawiyah* (mendahulukan yang prioritas), yakni sikap yang mampu mendahulukan sesuatu yang dinilai lebih penting untuk diimplementasikan diri pada mendahulukan kepentingan yang tidak penting atau non prioritas;
9. *Tathawwur wa Ibtikar* (dinamis dan inovatif), yakni sikap terbuka untuk melakukan perbaikan yang baru demi kebaikan dan kemajuan peradaban umat;
10. *Tahadhdhur* (berkeadaban), yakni menempatkan akhlak mulia, pada kedudukan yang tinggi sebagai implementasi slogan *khairu ummah* dalam realitas kemanusiaan dan peradaban.³⁸

D. Indikator Moderasi Beragama

Kita dapat merumuskan sebanyak mungkin ukuran, batasan, dan indikator untuk menentukan apakah sebuah cara pandang, sikap, dan perilaku beragama tertentu itu tergolong moderat atau sebaliknya, ekstrem. Empat indikator tersebut memuat problem urgent yang mendasari terbentuknya piagam madinah tersebut yang berhubungan erat dengan kondisi masyarakat madinah pada saat itu. Namun, untuk kepentingan penelitian ini, indikator moderasi beragama yang akan digunakan dalam menganalisis pasal-pasal termuat di dalam isi Piagam Madinah adalah empat hal, yaitu:

Beberapa Indikator proyeksi moderasi beragama yang akan dipakai berupa empat hal berikut.³⁹

³⁸ *Ibid.*, Hlm. 212-213

1. Komitmen Kebangsaan

Aspek indikasi vital moderasi beragama terletak pada komitmen kebangsaan. Sebab dalam indikasi ini, corak cara pandang, tindakan, dan perilaku beragama individu amat memengaruhi kesetiaan pada konsensus fundamental bangsa, khususnya hal yang berhubungan dengan penerimaan Pancasila sebagai ideologi negara, serta responnya terhadap ancaman ideologi yang bertolak belakang dengan Pancasila dan nasionalisme.

2. Toleransi

Toleransi merupakan spirit kemanusiaan yang berwujud sikap pemberian ruang kepada entitas lain, serta tidak turut mencampuri hak dan pilihan individu lain dalam berkeyakinan, mengekspresikan keyakinan, dan menyuarakan opini pribadi. Dengan demikian, toleransi acap kali dikaitkan dengan tendensi terhadap keterbukaan sikap menerima perbedaan.

3. Anti kekerasan

Anti kekerasan mengandung maksud, menolak dan menghindari pemahaman radikalisme, ekstrimisme, atau yang sering dikenal dengan kekerasan dalam beragama. Kekerasan dalam lanskap moderasi beragama, diartikan sebagai ideologi (ide atau gagasan) yang bercita-cita mengubah mekanisme konstelasi sosial dan politik melalui jalan kekerasan/ekstrim baik berupa verbal, fisik, dan ide. Pada intinya perilaku ekstremis merupakan tindakan reformasi perubahan yang dilakukan individu atau koloni dengan jalur kekerasan.

4. Akomodatif terhadap budaya Lokal

³⁹ Kementerian Agama, moderasi beragama, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), hlm. 42

Sikap beragama yang akomodatif terhadap budaya lokal diperlukan guna mengetahui secara jelas sejauh mana individu atau kelompok bersedia menerima atau memaklumi praktik ritual keagamaan dan kebudayaan tertentu. Individu atau kelompok yang bersikap moderat secara tendensius bersikap ramah dan terbuka terhadap praktik tradisi dan budaya lokal, selama tidak bertentangan dengan dogma fundamental agama.

BAB III SEJARAH, PEMBUKAAN, PASAL-PASAL INDIKATOR MODERASI DALAM PIAGAM MADINAH

A. Sejarah Terbentuk-nya Piagam Madinah

Ash-Shahifah Al-Madinah atau yang sering dikenal dengan Piagam Madinah merupakan hasil perjanjian yang telah dikonstruksi Nabi Muhammad SAW sebagai medium dalam mengatur regulasi interaksi warga Madinah yang heterogen dari berbagai kalangan (Muslim, Nasrani dan Yahudi).

Dalam buku “Pembentukan Negara Yastrid” karya Dr. Ahmad Ibrahim Syarif, Madinah disebut dengan “*Shiefah*” dengan alasan bahwa Nabi Muhammad sebagai sentral konsolidator, yang telah membuat suatu ‘Undang-undang Dasar’ dalam mengatur tatanan konstelasi umum di Madinah. Nabi dalam hal ini juga meletakkan fondasi hubungan relasional untuk seluruh elemen masyarakat Madinah dalam bidang politik dan agama dengan memperhatikan kondisi sosial, kultur, dan psikologis masyarakatnya.⁴⁰

Beberapa ahli sejarah juga memebrikan alasan lain terkait nomenklatur Piagam Madinah. Piagam madinah disebut dengan *charter* sebab merujuk kepada kanduungan pokoknya yang mengakui hak-hak kebebasan beragama berpendapat dan kehendak umum warga Madinah, dengan harapan terwujudnya sebuah keadilan. Dalam Piagam Madinah, terdapat upaya untuk mengatur kewajiban setiap golongan demi tegaknya persatuan dan kesatuan masyarakat. Piagam madinah dalam sebutan “konstitusi” (*constitution*) dianggap sebagai hal yang mempunyai prinsip-prinsip dalam mengatur kepentingan umum dan dasar-dasar social politik pemerintahan di tengah kemajemukan. Walaupun piagama madinah disebut dengan nomenklatur yang bermacam-macam (*charter*, perjanjian, konstitusi

⁴⁰ H. Zainal Abidin Ahmad, *Piagam Nabi Uhammad SAW: Konstitusi Negara Tertulis yang Pertama di Dunia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973) hlm 74-75.

maupun *shahifat*), namun bentuk dan muatan isinya tidak menyimpang dari pengertian tersebut di atas.⁴¹

Piagam Madinah bagi sebagian kalangan Islam, dianggap sebagai inspirasi untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat secara politis. Bahkan juga dianggap sebagai prototipe adiluhung dari sistem politik Islam. Piagam madinah memberikan proyeksi posisi Islam sebagai agama yang akomodatif terhadap nuansa *kebhinekaan* sebagai sprit dalam menciptakan komunitas sosial yang kuat, bermartabat, menjunjung tinggi keadaban.

Sejarah Piagam Madinah memberikan fakta bahwa perbedaan pandangan dan sikap politik secara fundamental dapat digunakan sebagai alat dalam mengampanyekan penegakan Syariat Islam pada spektrum politik. Pada hal ini terutama dalam konteks penegakan hukum pidana Islam, Piagam Madinah secara tersurat tidak memberi rekomendasi atas penegakan hukum Islam di tengah heterogenitas komunal.

Fakta di atas memberikan pengertian tersirat, di mana ketika ada sebagian oknum beralih melakukan penegakan Syariat Islam dalam ranah politik, sejatinya hal itu bukanlah manifestasi dari Piagam Madinah. Melainkan hanya turunan gagasan pengembangan politis yang didasarkan pada kekuasaan sistem politik Arab Saudi. Sebab jika dilihat dari dinamika keislaman pada masa Nabi sampai Dinasti Ottoman, penegakan Syariat Islam dalam ranah politik hampir tidak pernah ada.⁴²

Nabi mendakwahkan dan menegakkan ajaran Islam di Mekkah pada awalnya dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Saat itu jumlah orang Islam masih terbilang sedikit, sehingga untuk melakukan sholat berjamaah, mereka harus keluar dari Mekkah dan berkumpul di suatu perbukitan di sekitar Mekkah. Pada tahun ketiga kenabian, Nabi baru berani berdakwah secara terang-terangan. Hal ini menyebabkan tingginya angka penganiayaan

⁴¹ J. Shuyuthi Pulungan, *Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah ditinjau dari Pandangan Al-Qur'an*, (PT: Raja Grafindo Persada, 1996), cet ke 2, hlm. 113-114

⁴² Zuhairi Misrawi, Madinah: Kota Suci, *Piagam Madinah, dan Teladan Muhammad SAW*, (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2009), hlm. 293-294

oleh kafir mekkah terhadap kelompok muslim. Orang kafir mekah semakin memusuhi islam.

Pada tahun yang sama sikap barbar kafir Mekkah terhadap kelompok muslim semai kn memuncak. Banyak dari kaum muslimin memutuskan untuk mengungsi ke Abesenis. Selama tiga bulan sebagian muslim yang mengungsi di negeri Afrika, kembali pulang ke Mekkah setelah mendengar kabar hoak bahwa suku Quraisy telah menerima agama Islam. Kaum muslim kembali mendapatkan perlakuan kejam kedua kalinya, dan memutuskan keluar dari Mekkah untuk mengungsi lagi ke Abesenia dengan jumlah massa yang lebih besar. Sementara itu Nabi tetap bertahan di Mekkah.

Pada tahun kesebelas kenabiaan, terdapat peristiwa yang menjadi awal lahirnya suatu era dalam sejarah Islam. Pada tahun itu enam orang dari suku Khazraj dan Yasrib mendatangi Nabi tepat di Aqabah, Mina. Mereka memutuskan masuk islam, dan kemudian bercerita kepada nabi bahwa konstelasi sosial di Yasrib sedang terjadi *chaos* yang cukup memprihatinkan. Antar golongan dan suku yang selalu bermusuhan. Untuk itu nabi Nabi diminta memberikan solusi dan mendamaikan gejolak chaos tersebut. enam orang dari suku Khazraj dan Yasrib juga berjanji untuk mengajak kelompoknya supaya masuk Islam.

Di tahun kedua belas kenabiaan, bertepatan dengan musim haji, Nabi ditemui oleh sebanyak dua belas lelaki Yasrib, di tempat yang sama, Aqabah. Mereka melakukan bait Aqabah pertama yang berisi tentang pengakuan mereka terhadap kerasulan Nabi (*muallaf*), berjanji tidak akan berbuat musyrik, tidak akan mengambil hak orang lain (mencuri), tidak berzina, tidak akan berdusta dan tidak akan berkhianat kepada Nabi.⁴³

Pada musim haji berikutnya sejumlah tujuh puluh tiga penduduk Yastrib yang telah masuk Islam datang mengunjungi Mekkah tepatnya di Aqabah. Mereka meminta Nabi untuk berhijrah ke Yastrib dan menjadikan

⁴³ H. Munawir Sjadzali, M.A., *Islam dan Tata Negara* (Jakarta: UI Press, 1993), cet ke-5, hlm. 8-9

Nabi sebagai pemimpin di sana. Pertemuan ini kemudian dikenal dengan perjanjian Aqabah ke dua. Di tempat itu mereka berbaiat bahwa akan membela Nabi memerangi musuh-musuh yang mereka perangi. Nabi dan penduduk Yatsrib merupakan satu kesatuan.

Menurut banyak pemikir politik Islam, baiat Aqabah Pertama dan Baiat Aqabah Kedua, kerap kali dianggap sebagai embrio dasar dari konstruksi Negara Islam. Melalui dua baiat ini Nabi menganjurkan kepada umatnya untuk hijrah ke Yastrib pada akhir tahun itu.⁴⁴ hal itu berguna untuk membentuk tatanan konstelasi social yang teratur dan terorganisir di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW.⁴⁵

B. Pembukaan Piagam Madinah

هذا كتاب من محمد النبي صلى الله عليه وسلم بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم

“Dengan asma Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ini adalah kitab (ketentuan tertulis) dari Nabi Muhammad Saw, antara orang-orang mukmin dan muslim yang berasal dari Quraisy dan Yatsrib dan yang mengikuti mereka, kemudian menggabungkan diri dengan mereka, dan berjuang bersama mereka”

C. Pasal-Pasal Piagam Madinah

1. انهم امة واحدة من دون الناس

Sesungguhnya mereka adalah umat yang satu, tidak termasuk golongan lain,

2. المهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون بينهم اخذالدية واعطائها وهم يقدون عانيهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين

⁴⁴ H. Munawir Sjadzali, M.A., *Islam dan Tata Negara* (Jakarta: UI Press, 1993), cet ke-5, hlm. 9

⁴⁵ J. Suyuthi Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam madinah Ditinjau Dari Pandangan Al-Qur'an.*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994) Cet ke-1, hlm.74

Kelompok Muhajirin dari Quraisy tetap mengikuti adat kebiasaan baik yang berlaku di kalangan mereka. Mereka secara bersama-sama menerima dan membayar tebusan darah mereka, dan menebus tawanan mereka dengan cara yang ma'ruf dan adil di antara orang-orang mukmin.

3. *وبنوعوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلمهم الاولى وكل طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين*

Bani 'Auf tetap menurut adat kebiasaan baik mereka yang berlaku. Mereka bersama-sama menerima atau membayar tebusan darah mereka seperti semula, dan setiap koloni menebus tawanan sendiri dengan cara yang makruf dan adil di antara orang-orang mukmin.

4. *وبنوساعة على ربعتهم يتعاقلون معاقلمهم الاولى وكل طائفة منهم تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين*

Banu Sa'idat tetap menurut adat kebiasaan baik mereka yang berlaku, mereka bersama-sama menerima atau membayar tebusan darah mereka seperti semula, dan setiap koloni menebus tawanan mereka sendiri dengan cara yang makruf dan adi di antara orang-orang mukmin.

5. *وبنو الحرث على ربعتهم يتعاقلون الاولى وكل طائفة منهم تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين*

Harits bin al-Khazraj tetap menurut adat kebiasaan baik mereka yang berlaku, mereka bersama-sama menerima atau membayar tebusan darah mereka seperti semula, dan setiap koloni menebus tawanan mereka sendiri dengan cara yang makruf dan adil di antara orang-orang mukmin.

6. *وبنوجشم على ربعتهم يتعاقلون معاقلمهم الاولى وكل طائفة منهم تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين*

Banu Jusyam tetap menurut adat kebiasaan baik mereka yang berlaku, mereka bersama-sama menerima atau membayar tebusan darah mereka

seperti semula, dan setiap koloni menebus tawanan mereka sendiri dengan cara yang makruf dan adil di antara orang-orang mukmin.

7. **وبنو النجار عذر بعثهم يتعاقلون معاقلهم الاولى وكل طائفة منهم تفي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين**

Banu Al-Najjar tetap menurut adat kebiasaan baik mereka yang berlaku, mereka bersama-sama menerima atau membayar tebusan darah mereka seperti semula, dan setiap koloni menebus tawanan mereka sendiri dengan cara yang makruf dan adil di antara orang-orang mukmin

8. **وبنو عمرو بن عوف عذر بعثهم يتعاقلون معاقلهم الاولى وكل طائفة منهم تفي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين**

Banu 'Amr bin'auf tetap menurut adat kebiasaan baik mereka yang berlaku, mereka bersama-sama menerima atau membayar tebusan darah mereka seperti semula, dan setiap koloni menebus tawanan mereka sendiri dengan cara yang makruf dan adil di antara orang-orang mukmin.

9. **وبنو النبيت عذر بعثهم يتعاقلون معاقلهم الاولى وكل طائفة منهم تفي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين**

Banu al-Nabit tetap menurut adat keniasaan baik mereka yang berlaku, mereka bersama-sama menerima atau membayar tebusan darah mereka seperti semula, dan setiap koloni menebus tawanan mereka sendiri dengan cara yang makruf dan adil di antara orang-orang mukmin.

10. **وبنو الاوس عذر بعثهم يتعاقلون معاقلهم الاولى وكل طائفة منهم تفي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين**

Banu Al-aus tetap menurut adat kebiasaan baik mereka yang berlaku, mereka bersama-sama menerima atau membayar tebusan darah mereka

seperti semula , dan setiap koloni menebus tawanan mereka sendiri dengan cara yang makruf dan adil di antara orang-orang mukmin.

11. وان المؤمنين لا يتركون مفرجا بينهم ان يعطوه بالمعروف في فداء
او عقل

Sesungguhnya orang-orang mukmin tidak boleh membiarkan seorang di antara mereka menanggung beban hutang dan beban keluarga yang harus diberi nafkah, tetapi membantunya dengan cara yang baik dalam menebus tawanan atau membayar diat.

12. ولا يحالف مؤمن مولى مؤمن دونه

Bahwa seorang muslim tidak boleh mengikat persekutuan atau aliansi dengan keluarga mukmin tanpa persetujuan yang lainnya.

13. وان المؤمنين المتقين على من بغى منهم او ابتغى د سيرة ظلم اة اثم
او عدوان او فساد بين المؤمنين وان ايديهم عليه جميعا ولو كان ولد
احدهم

Sungguh orang-orang mukmin yang bertakwa harus melawan orang-orang yang memberontak di antara mereka, atau orang yang bersikap zalim atau berbuat dosa, atau melakukan permusuhan atau kerusakan di antara orang-orang mukmin, dan bahwa kekuatan mereka bersatu melawannya walaupun terhadap anak salah seorang dari mereka.

14. ولا يقتل مؤمن مؤمنا في كافر ولا ينصر كافرا على مؤمن

Seorang mukmin tidak boleh membunuh mukmin lain untuk kepentingan orang kafir dan tidak boleh membantu orang kafir untuk melawan orang mukmin.

15. وان ذمة الله واحدة يحيد عليهم اد ناهم وان المؤمنين بعضهم موالي
بعض دون الناس

Sesungguhnya jaminan atau perlindungan Allah itu satu, Dia melindungi orang lemah dan di antara mereka, dan sesungguhnya orang-orang mukmin sebahagian mereka adalah penolong atau pembela terhadap sebagian bukan golongan lain.

16. وانه من تبعنا من يهود فان له النصر والاسوة غير مظلومين ولا
متناصر عليهم

Sesungguhnya orang-orang Yahudi yang mengikuti kita berhak mendapat pertolongan dan persamaan tanpa ada penganiayaan dan tidak ada yang mebolong musuh mereka.

17. وان سلم المؤمنين واحدة لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في
سبيل الله الا على سواء وعدل

Sesungguhnya perdamaian orang-orang mukmin itu satu, tidak dibenarkan seorang mukmin membuat perjanjian damai sendiri tanpa mukmin yang lain dalam keadaan perang di jalan Allah, kecuali atas dasar persamaan dan adil di antara mereka.

18. وان كل غازية غزت معنا يعقب بعضها بعضا

Sesungguhnya setiap pasukan yang berperang bersama kita satu sama lain harus saking bahu-membahu.

19. وان المؤمنين يبيى بعضهم على بعض بمانال دماءهم فسيبيل الله وان
المؤمنين والمتقين على احسن هدى واقومه

Sesungguhnya orang-orang mukmin itu sebagian membela sebagian yang lain dalam peperangan di jalan Allah.

20. وانه لايجبر مشرك مالا لقر يش ولا نفسا ولا يحول دونه على مؤمن

- a) Sesungguhnya orang-orang mukmin yang bertakwa selalu berpedoman pada petunjuk yang terbaik dan paling lurus.
- b) Sesungguhnya orang musyrik tidak boleh melindungi harta dan jiwa orang Quraisy dan tidak campur tangan terhadap lainnya yang melawan orang mukmin.

21. وانه من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فانه قودبه الا ان يرضى ولي
المقتول وان المؤمنين عليه كافة ولا يحل لهم الاقيام عليه

Sesungguhnya barangsiapa membunuh seorang mukmin dengan cukup bukti, maka sesungguhnya dia harus dihukum bunuh dengan sebab perbuatannya itu, kecuali apabila wali si terbunuh rela (menerima diat) dan seluruh orang-orang mukmin bersartu untuk menghukumnya.

22. وانه لا يحل لمؤمن أقر بما في هذه الصحيفة وأمن بالله واليوم الآخر
ان ينصر محدثا ولا يؤوية وانه من نصره او آواه فان عليه لعنة الله
وغضبه يوم القيامة ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل

Sungguh tidak dibenarkan bagi orang mukmin yang mengakui isi shahifat ini dan beriman kepada Allah dan hari akhir menolong pelaku kejahatan dan tidak pula membelanya. Siapa yang menolong atau membelanya maka sesungguhnya ia akan mendapat kutukan dan amarah Allah di hari kiamat, dan tidak ada satu penyeselan dan tebusan yang dapat diterima daripadanya.

23. وانكم مهما اختلفتم فيه من شئ فان مرده الى الله عزوجل والى
محمد صلى الله عليه وسلم

Sungguh, bila kamu berbeda (pendapat) mengenai sesuatu, maka dasar penyelesaiannya (menurut ketentuan) Allah dan Muhammad.

24. وان اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين

Sungguh, kaum Yahudi dan orang-orang mukmin melakukan kooperasi dalam menanggung pembiayaan selama mereka mengadakan peperangan bersama.

25. وان يهود بني عوف امة مع المؤمنين لليهود دينهم وللمسلمين دينهم مواليهم وانفسهم الا من ظلم واثم فانه لا يوتخ الا نفسه واهل بيته

Sungguh Yahudi Bani 'Auf satu umat bersama orang-orang mukmin, bagi kaum Yahudi agama mereka dan bagi orang-orang muslim agama mereka, termasuk spekutu-sekutu dan diri mereka, kecuali orang yang berlaku zalim dan berbuat dosa atau khianat, karena sesungguhnya orang yang demikian hanya akan mencelakakan diri dan keluarganya.

26. وان ليهود بنى النجار مثل ماليهود بنى عوف

Sungguh Yahudi Banu al-Najjar mendapat perlakuan yang sama seperti yang berlaku bagi Yahudi bani 'Auf.

27. وان ليهود بنى الحرث مثل ماليهود بنى عوف

Sungguh Yahudi Bani al-Harits mendapat perlakuan yang sama seperti yang berlaku bagi Yahudi Bani 'Auf.

28. وان ليهود بنى ساعدة مثل ماليهود بنى عوف

Sungguh Yahudi Bani Sa'idat mendapat perlakuan yang sama seperti yang berlaku bagi Yahudi Bani 'Auf.

29. وان ليهود بنى جشم مثل ماليهود بنى عوف

Sungguh Yahudi Bani Bani Jusyam mendapat perlakuan yang sama seperti yang berlaku bagi Yahudi Bani 'Auf.

30. وان ليهود بنى الاوس مثل ماليهود بنى عوف

Sungguh Yahudi Bani al-Aus mendapat perlakuan yang sama seperti yang berlaku bagi Yahudi Bani ‘Auf.

31. وان ليهود بنى ثعلبة مثل ماليهود بنى عوف الامن ظلم واثم فانه لا يوتخ الانفسه واهل بيته

Sungguh Yahudi Banu Tsa’labat mendapat perlakuan yang sama seperti yang berlaku bagi Yahudi Bani “Auf, kecuali orang yang berlaku zalim dan berbuat dosa atau aniaya, karena sesungguhnya orang yang demikian hanya akan mencelakakan diri dan keluarganya.

32. وان جفنه بطن ثعلبه كأ نفسهم

Sungguh Jafnat keluarga Tsa’labat mendapat perlakuan yang sama seperti mereka.

33. وان لبنى الشطبية مثل ماليهود بنى عوف وان البر دون الاثم

Sungguh berlaku bagi Banu Syuhaibat seperti yang berlaku bagi Yahudi Bani ‘Auf dan sesungguhnya kebaikan (kesetiaan) itu tanpa dosa.

34. وان موالى ثعلبه كأ نفسهم

Sungguh sekutu-sekutu Tsa’labat memperoleh perlakuan yang sama seperti mereka.

35. وان بطانة يهود كأ نفسهم

Sungguh orang-orang dekat atau teman kepercayaan Yahudi memperoleh perlakuan yang sama seperti mereka.

36. وان على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم وان بينهم النصر على من حارب اهل هذه الصحيفة

وانه لا ينحز على ثار جرح وانه من فتك فينفسه فتك واهل بيته الا
من ظلم وان الله على ابره هذا

a). Sungguh tidak seorangpun dari mereka (penduduk Madinah) di benarkan keluar kecuali dengan izin Muhammad.

b). Sungguh tidak dihalangi seseorang menuntut (balas) haknya karena dilukai, dan siapa yang melakukan kejahatan berarti ia melakukan kejahatan atas diri dan keluarganya, kecuali teraniaya. Sesungguhnya Allah memandang baik (ketentuan) ini.

37. وان على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم وان بينهم النصر على من حارب اهل هذه الصحيفة وان بينهم النصح والنصيحة والبر دون الاثم وانه لم ياتم امرؤ بحليفه وان النصر للمظلوم

Sungguh kaum Yahudi wajib menanggung nafkah mereka dan orang-orang mukmin wajib menanggung nafkah mereka sendiri. Tetapi, di antara mereka harus ada kerja sama atau tolong-menolong dalam menghadapi orang yang menyerang warga shahifat ini, dan mereka saling member saran dan nasihat serta berbuat kebaikan, bukan perbuatan dosa.

38. وان اليهود ينفقون مع المؤمنين ماداموا محاربيين

Sungguh kaum Yahudi bersama orang-orang mukmin bekerja sama menanggung pembiayaan selama mereka menghadapi peperangan bersama.

39. وان يثرب حرام جوفها لاهل هذه الصحيفة

Sungguh Yatsrib dan lembahnya merupakan tempat yang suci bagi warga shahifat ini.

40. وان الجار كالنفس غير مضار ولا اثم

Sungguh tetangga itu seperti diri sendiri, tidak boleh dimudarati dan diperlakukan secara jahat..

41. **وانه لا تجار حرمه الا باذن اهلها**

Sungguh tetangga wanita tidak boleh didatangi kecuali atas izin keluarganya.

42. **وانه ما كان بين اهل هذه الصحيفة من حدث واشتجار يخاف فساده فان مرده الى الله عزوجل والى محمد صلواته عليه وسلم وان الله على اتقى ما فى هذه الصحيفة وابره**

Sungguh bila di antara pendukung shahifat ini terjadi sesuatu peristiwa atau perselisihan yang dikhawatirkan menimbulkan bahaya atau kerusakan, maka penyelesaiannya (menurut) ketentuan Allah dan Muhammad Rasulullah Saw, dan sesungguhnya Allah membenarkan dan memandang baik isi shahifat ini.

43. **وانه لاتجار قريش ولا من نصرها**

Sungguh tidak boleh diberikan perlindungan kepada Quraisy dan tidak pula kepada orang yang membantunya.

44. **وان بينهم النصر على من دهم يثرب**

Sungguh di antara mereka harus ada kerja sama, tolong-menolong untuk menghadapi orang yang menyerang kota Yatsrib.

45. **واذا دعوا الى صلح يصلحونه (ويلبسونه) فانهم يصلحونه ويلبسونه وانهم اذا دعوا الى مثل**

ذلك فانه لهم علىالمؤمنين الا من حارب فى الدين على كل اناس
حصتهم من جانبهم الذى قبلهم

- a) Apabila mereka (pihak musuh) mengajak untuk berdamai, mereka wajib memenuhi ajakan damai, maka sesungguhnya mereka menerima perdamaian itu dan melaksanakannya, kecuali terhadap orang yang memerangi agama.
- b) Sesungguhnya setiap orang mempunyai bagiannya masing-masing dari pihaknya sendiri.

46. وان يهود الاوس مواليهم وانفسهم على مثل مالاهل هذه الصحيفة مع
البر الحسن من اهل هذه الصحيفة وان البر دون الاثم

Sungguh kaum Yahudi al-Aus, sekutu, dan diri mereka memperoleh hak dan kewajiban seperti apa yang diperoleh kelompok lain dari shahifat ini serta memperoleh perlakuan yang baik dari semua pemilik shahifat ini. Sesungguhnya kebaikan berbeda dari kejahatan. Setiap orang bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Sesungguhnya Allah bersama siapa yang jujur dan patuh menjalankan isi perjanjian ini.

47. ولا يكسب كاسب الاعلى نفسه وان الله على اصدق فى هذه الصحيفة
وابره وانه لا يحول هذا . الكتاب دون ظالم واثم. وانه من خرج آمن
ومن قعد آمن بالمدينة الا من ظلم واثم وان الله جار لمن بر واتقى ومحمد
رسول الله صلى الله عليه وسلم

Sungguh tidak ada orang yang akan melanggar ketentuan tertulis ini kalau bukan penghianat dan pelaku kejahatan. Siapa saja yang keluar dari kota Madinah dan atau tetap tinggal di dalamnya aman, kecuali orang yang berbuat aniaya dan dosa. Sungguh Allah menjadi pelindung bagi orang

yang berbuat baik, bertakwa, dan mengikuti ajaran Muhammad Saw sebagai utusan Allah Swt.

D. Indikator Pesan

1 .Komitmen kebangsaan cinta terhadap tanah air

Pasal-pasal yang termasuk dalam kategori pesan ini adalah pasal 25 dan pasal 36, dan pasal 47

2.Toleransi antarumat beragama

Pasal-pasal yang termasuk dalam kategori ini adalah pasal 25, pasal 37, pasal 38,dan pasal 44.

3. Prinsip anti kekerasan

Pasal-pasal yang termasuk dalam kategori ini adalah pasal 14-17, dan pasal 21-23, dan pasal 36, dan pasal 42

4. Prinsip Akomodatif Terhadap Kebudayaan Lokal

Pasal-pasal yang termasuk dalam kategori pesan ini adalah pasal 2 sampai 10

BAB IV

ANALISIS ISI INDIKATOR MODERASI BERAGAMA DALAM PIAGAM MADINAH

Seperti yang sudah diterangkan pada bab sebelumnya, Piagam Madinah berkedudukan sebagai landasan dasar hukum dan konstitusi dalam mempersatukan semua golongan penduduk di Madinah. Karena di dalamnya terdapat pesan-pesan yang mengatur jalannya aktivitas moderasi di bawah pimpinan Nabi Muhammad Saw, maka dalam bab ini akan dibahas pesan-pesan yang dimaksud dengan melakukan pendekatan dari dua sudut pandang. Memahami situasi sosial masyarakat madinah yang heterogen pada akhirnya menyebabkan terbentuknya perjanjian Piagam Madinah.

Pertama, dengan cara menganalisis teks piagam baik yang tersurat maupun yang tersirat untuk mendapatkan rincian nilai-nilai tersebut. Kedua, pesan-pesan yang ditemukan dalam teks piagam nantinya akan dikaitkan dengan prinsip-prinsip moderasi beragama yang direproduksi dari nilai lateral dan interpretasi kontekstual nash Al-Qur'an dari para Mufassir. Selain itu juga merujuk dari hadits-hadits Nabi dan fakta sejarah yang relevan dengan tema pembahasan. Sehingga menghasilkan perspektif kritis atas dua sudut pandang yang digunakan untuk memperluas analisis terkait indikator moderasi beragama yang terkandung dalam Piagam Madinah.

A. Indikator moderasi beragama tersebut antara lain :

1. Komitmen Kebangsaan Cinta Terhadap Tanah Air

Pesan tentang cinta terhadap tanah air ini terdapat dalam pasal 1 yang berbunyi "Sesungguhnya, mereka adalah umat yang satu, tidak termasuk golongan lain" dan pasal 25 yang berbunyi "Sesungguhnya Yahudi Bani „Auf satu umat bersama orang-orang mukmin, bagi kaum Yahudi agama mereka dan bagi orang-orang muslim agama mereka, termasuk sekutu-sekutu dan diri mereka, kecuali orang yang berlaku

zalim dan berbuat dosa atau khianat, karena sesungguhnya orang yang demikian hanya akan mencelakakan diri dan keluarganya”.

Persatuan dan Kesatuan amat terlihat dalam kandungan piagam Madinah. Yang mana hal itu merupakan bentuk representasi komunitas tanpa kesukuan. Semua elemen masyarakat hidup berdampingan dan harmoni dengan konflik yang berapada pada titik deklinasi. Nabi menegaskan kepada seluruh umat dan elemen penduduk untuk menjalin hubungan kondusif dan harmoni tanoa memandang identitas golongan. Hal ini oleh Nabi disebut sebagai prinsip ummah yang mengajarkan kepada umat Islam dalam bersikap menghadapi heterogenitas yang ada. Dengan kata lain Nabi sangat mengajarkan untuk menjunjung tinggi kemajemukan masyarakat Madinah, dengan tujuan tercapainya konstruksi resolusi perdamaian dan hubungan sehat antar budaya dan agama.

Hal prinsipil dalam menjalin komitmen kebangsaan selanjutnya terterang dalam pasal 36. Pasal tersebut menjelaskan mengenai loyalitas penduduk madinah yang patuh terhadap peraturan yang disepakati bersama dalam shahifat. Jika hendak keluar maka persetujuan izin dari pemimpinnya yaitu Nabi Muhammad Saw. Dilanjutkan pasal 47, mempertegas akan komitmen penduduk madinah terhadap isi pasal piagam madinah agar tidak melanggar ketentuan yang ada di dalamnya.

Secara jelas Suyuti Pulungan menjabarkan prinsip-prinsip kandungan Piagam Madinah meliputi, prinsip persatuan dan persaudaraan, prinsip persamaan, dan prinsip kebebasan. Kemudian dalam piagam madinah menurut Suyuti juga mengandung prinsip fundamental hal interkasi antar agama, prinsip pertahanan, prinsip hidup bertetangga, prinsip hidup tolong menolong dan membela yang lemah, prinsip perdamaian, prinsip musyawarah, prinsip keadilan, prinsip pelaksanaan hukum, prinsip kepemimpinan, dan prinsip ketakwaan serta amar ma'ruf nahi munkar.⁴⁶

⁴⁶ Baca, Suyuthi Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah: Ditinjau dari Pandangan al-Qur'an*, (Yogyakarta: Ombak, 2014), hlm. 144-304.

Sebagai masyarakat komunal yang hidup berdampingan dengan prinsip-prinsip tersebut, Madinah dapat disebut sebagai “Negara pertama” dalam peradaban Islam, meski pun Nabi tidak pernah menyebutkan secara eksplisit. Namun faktanya Madinah merupakan prototipe konstruksi Negara, yang dirumuskan oleh Nabi, mulai dari konstruksi konstitusi yang ideal yang mengandung cita-cita heterogenitas dalam bingkai dalam perdamaian. Sejauh ini banyak dari berbagai kalangan yang mempunyai cita-cita untuk membangun Negara Islam. Utopisme ini menilik dari lagi bagaimana Nabi merumuskan konstruksi Madinah, yang mana Nabi sendiri tidak pernah menyebutkan Madinah sebagai Negara Islam. Nabi menyebut Madinah sebagai “Ummah” Madinah, bukan Islam, Kristen, ataupun Yahudi.

Dilihat melalui keputusan dan sikap yang diambil Nabi ketika merumuskan Piagam Madinah, Nabi dapat disebut sebagai contoh seorang negarawan yang baik. Bahkan bisa dikatakan, bahwa model sistem demokrasi yang ada, secara spirit terinspirasi oleh Nabi melalui konstitusi Piagam Madinah. Dengan ini Nabi memiliki peran istimewa, tidak hanya sebagai seorang utusan (pembawa risalah), namun dalam laku politik khususnya dalam membentuk komunitas masyarakat Madinah.

Hijrahnya Nabi dari Makkah ke Madinah juga dapat dilihat sebagai manuver dalam segi politik, yang mana bertujuan untuk mendapatkan perlindungan dari komunitas yang power full. Kemudian setelah itu Nabi membuat perjanjian sebanyak dua kali di kota Yastrib dengan tujuan terciptanya keamanan dan anatar penduduk di sana. Nabi membentuk masyarakat Madinah dalam satu wadah dengan terminologi “Ummah”. Dengan adanya Nabi Muhammad yang dapat membentuk Madinah sebagai kota yang aman, secara tidak langsung Nabi memperlihatkan personalitas dirinya sebagai pribadi pemimpin toleran dan adil. Melalui Piagam Madinah seakan nabi ingin katakan bahwa setiap individu terjamin aman dalam memeluk agamanya masing-masing, dan di

madinah melindungi antar pemeluk agama adalah sebuah kewajiban. Masyarakat Madinah memiliki pandangan bahwa Islam selalu datang dengan misi perdamaian, mencintai kerberagamaman, adat istiadat, dan kebudayaan. Melalui pembacaan semacam ini, dimensi politik dan dakwah Nabi sangat memiliki peran penting dalam menjadikan Islam sebagai Inspirasi bertoleransi, khususnya di Madinah.

Kesantunan serta toleransi dalam kebermasyarakat dan bernegara selalu diajarkan oleh nabi. Nabi Muhammad mengimbau agar orang Islam mampu membangun dan mempraktikkan sebuah atau konsepsi sistem demokrasi dengan baik. Sehingga dalam Masyarakat demokratis hasilnya dapat saling melindungi dan mejamin mekanisme pemberlakuan hak dan kewajiban pemeluk agama masing-masing. Selain itu masyarakat demokratis memiliki keluasan untuk berpendapat dan dijamin atas perlindungan. Semua bentuk sikap demokrasi tersebut telah dicontohkan oleh nabi secara apik di Madinah dengan bingkai “Ummah”.

Ummah dalam al-Qur'an disebut sebanyak 62 kali di 24 surah dengan bentuk sebagai kata tunggal (*al-mufrad*). Istilah ini dalam Al-Qur'an digunakan untuk menjelaskan pelbagai makna. Sehingga Ummah mengandung makna lebih dari satu makna. *Ummah* adakanya bermakna Umat manusia dan kelompok tertentu berupa kelompok agama, ataupun yang lainnya dalam dimensi waktu dan tempat, Bahkan istilah *Ummah* juga menunjukkan penyebutan sekawanan burung, sebagaimana yang tertuang surah al-An'am (6): 38. Dengan begitu adanya term *ummah* yang memiliki cakupan makna yang luas, mengandung konsekuensi bahwa persaudaraan harus dilakukan secara universal, tidak hanya antar umat manusia, namun juga seluruh elemen yang hidup di cakrawala ini.

Ummah dalam perspektif Quraish Shihab, berasal dari kata *amma-yaummu* yang berarti menuju, menumpu, dan meneladani. Selain itu kata *ummah* juga segaris dengan kata *umm* yang berarti ibu dan imam (pemimpin). Artinya sebagai mana idealnya seorang pemimpin, hendak

bisa menjadi teladan, tumpuan pandangan, dan harapan bagi masyarakatnya.⁴⁷ Konsepsi tradisional mengenai *ummah* tidak harus merujuk pada sikap religius. Bagi para penulis tradisional mendikotomikan Ummah kepada makna religius dan makna social dengan perbedaan yang signifikan. Pemaknaan ganda tersebut berdasarkan fakta yang mana dalam al-Qur'an sendiri terdapat berbagai kandungan makna yang berbeda. Jadi *Ummah* bisa dimaknai waktu, pola atau metode, atau juga dimaknai konstelasi sosial atau komunitas. Dalam bingkai makna Komunitas dipahami sebagai sebuah komunitas agama secara umum. Berbeda dengan saat ini yang mengartikan Ummah hanya merujuk secara spesifik pada komunitas Islam semata.

Konkuensi praktis dari pemaknaan *ummah* yang memiliki kandungan makna religius daripada makna sosio-historis, adalah *ummah* itu sendiri tidak lagi menjadi bagian dari kebudayaan Islam partikuler. Walaupun pada satu sisi selalu menunjukkan adanya pengaruh kuat budaya Arab. Kemungkinan terbesar *ummah* menjadi serikat kebudayaan masyarakat Muslim di pelbagai tempat yang secara harmonis saling melengkapi. Ummah dalam Kebudayaan Islam trans-kultural disatupadukan untuk dalam memproyeksikan kekuasaan dan kualitas-kualitas khusus yang timbul dari berbagai komponen kebudayaan yang nyata.

Lebih lanjut Istilah *ummah* dan *umam* mengandung pengertian dengan merujuk pada waktu tertentu, contoh atau teladan. Ummah juga sering ditautkan term ummi, binatang yang ada di bumi, bahkan sekawanan burung yang terbang menggunakan kedua sayapnya, serta lebih luas bermakana makhluk berbentuk jin. *Ummah* dalam arti yang lain juga menunjuk maksud perserikatan masyarakat agama beserta sektenya. Lebih umum *ummah* dipahami dengan elemen gejala negara-bangsa (*nation-state*) seperti halnya yang dialami kaum Muslim di pelbagai

⁴⁷ Lihat Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an, Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1996), hlm.325

pelosok dunia. Karenanya dalam ruang lingkup yang lain acapkali, *ummah* diberikan titik tendensius yang mejujuk pada istilah *ummah wahidah* dan *ummah wasath*. Dua farasa ini memproyeksikan secara periodik (periode Makkah dan Madinah) sebagai titik pusat movement dan perubahan masyarakat nomaden ke arah masyarakat yang berperadaban.

Dalam Pereodisasi Madinah, mengandung sebuah optimisme dalam bersikap di tengah heterogenitas. Seperti yang tertuang dalam surat al-Maidah (5): 48.

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ۗ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۗ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۗ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Artinya :

“Dan Kami telah menurunkan Kitab (al-Qur’an) kepadamu (Muhammad) dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan satu umat saja, tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikan kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu diberitahukan kepadamu terhadap apa yang dulu kamu perselisihkan”.

2. Toleransi antar Umat Beragama

Pasal 25 dalam piagam madinah ini menjelaskan pentingnya toleransi antar umat agama. Bentuk toleransi beragama dapat berupa kebebasan dan rasa aman ketika melakukan ibadah sesuai ajaran agama

masing-masing. Terlebih dalam pasal ini juga tertera secara eksplisi bahwa kaum Yahudi merupakan umat yang sama dengan kaum mukminin dalam spektrum sosial. Dengan arti lain bahwa (berdasarkan asas kesatuan atas dasar agama) kaum Yahudi dan kaum mukminin adalah satu komunitas yang paralel. Komunitas kaum Yahudi memiliki hak secara bebas untuk menjalankan ritual keagamaan yang ada pada agama mereka. Hal ini sebagai wujud implementasi Islam yang berasas toleransi terhadap entitas agama lain.

Penduduk Madinah yang sangat heterogen secara etnis, ekonomi, adat kebiasaan bahkan keyakinan, menyebabkan terbentuknya paradigma berpikir dan bertindak yang unik serta heterogen pula. Paradigma tersebut berperan semata-mata untuk mewujudkan cita-cita dan kepentingan tertentu berlandaskan situasi serta falsafah hidup yang dianut.

Tidak jarang manusia secara umum sebagai entitas sosial sekaligus politis, mempunyai dua naluri yang paradoks. Pada satu sisi, manusia sebagai bagian dari komunal ingin melakukan spririt gotong royong. Pada sisi yang lain, manusia sebagai individu cenderung ingin bersaing dengan sesamanya. Faktor ini memberikan akibat nyata berupa *Chaos* atau konflik yang didasari oleh perbedaan kepentingan yang signifikan, baik dalam spektrum sosial, ekonomi, politik. Pada intinya antar individu atau kelompok memiliki kecenderungan untuk saling menghancurkan.

Realitas fenomena di atas terbukti nyata konstelasi sosial di Madinah, khususnya masa pra Islam. Madinah kala itu selalu dipenuhi oleh peperangan dan permusuhan antar kelompok. Melihat hal itu Nabi Muhammad SAW sebagai sosok pribadi yang cerdas dan arif, tampak memiliki kesadaran untuk mengurai permasalahan ini. Yakni dengan cara memahami secara radisk bahwa masyarakat Madinah merupakan masyarakat majemuk, yang mana butuh adanya konstruksi yurisprudensi

dan manajemen pengendalian sosial dalam mengatur interaksi sosial-politik antar golongan.

Memang pada dasarnya kemajemukan gen, gagasan, dan keyakinan merupakan hal niscaya dari semesta. Al Qur'an surat al-Hujarat ayat 13 menjelaskan secara jelas kemajemukan tersebut. Pada intinya Allah telah mengatur penciptaan, berupa adanya manusia dari dua jenis (laki-laki dan perempuan) serta menjadikan manusia sebagai entitas koloni dengan berbagai macam berbangsa dan suku untuk saling mengenal. Redaksi sejenis juga tertuang dalam al Qur'an surat ar-Rum ayat 22. Dalam ayat tersebut terkandung informasi bahwa Tuhan telah menciptakan langit dan bumi dan di sana dihuni oleh manusia yang berlainan bahasa dan warna kulit.

Nabi Muhammad paham betul mengenai kandungan ayat di atas. Untuk itu langkah awal yang Nabi lakukan ketika sampai di kota Madinah adalah mendirikan sebuah masjid. Fungsi masjid ini selain sebagai tempat sentral keagamaan vertikal, juga berfungsi sebagai sebagai tempat keagamaan horisontal (social). Masjid sebagai fungsi sosial berperan sebagai tempat mediasi dan mempererat ukhuwah insaniyyah antara masyarakat.

Di madinah, Nabi menyusun regulasi konsolidasi sosial yang berujung pada persaudaraan nyata antara kaum Muhajirin dan Anshar. Selanjutnya untuk seluruh penduduk Madinah, nabi membuat perjanjian tertulis yang disebut sebagai piagam yang menekankan pada persatuan kelas sosial. Baik kaum muslimin maupun kaum Yahudi, harus hidup berdampingan dan rukun serta saling menjamin kebebasan beragama. Selain itu setiap elemen masyarakat hendaknya bisa saling kerja sama dalam bingkai persamaan hak dan kewajiban semua golongan.

Konstruksi piagam madinah sengaja dibuat oleh Nabi Muhammad dengan mempertimbangkan kemaslahatan masyarakat Madinah secara universal tanpa memandang golongan. Melalui Piagam Madinah Nabi berupaya ingin mempersatukan seluruh elemen penduduk Madinah yang

amat heterogen dengan regulasi konsolidasi dan negoisasi. Hasilnya tiada lain adalah terwujudnya produk konstelasi sosial yang adil dan terjaminnya proporsi hak dari semua kalangan. Baik dalam dimensi sosial maupun politik.

Nabi Muhammad berhasil melakukan internalisasi nilai kepada penduduk Madinah untuk bersatu dalam satu bangsa meskipun berbeda indentitas keagamaan. Kelompok Yahudi dapat secara bebas memeluk agamanya dan memperoleh perlindungan dari kelompok mayoritas (kaum muslimin). Dalam inti sari Piagam Madinah, anggota masyarakat tidak dibenarkan untuk melakukan deklarasi perang dengan pihak lain tanpa seizin Nabi Muhammad. Sebab dalam hal ini Nabi sebagai tonggak arbiter di segala perselisihan yang mungkin ada.⁴⁸

Mengenai masalah keberagaman, secara eksplisit, kemerdekaan dalam beragama termaktub dalam pasal 25 piagam Madinah. Pasal tersebut berbunyi demikian:

“Kaum Yahudi dari Bani ‘Awf adalah satu umat dengan mukminin. Bagi kaum Yahudi agama mereka, dan bagi kaum muslimin agama mereka. Juga (kebebasan ini berlaku) bagi sekutu-sekutu dan diri mereka sendiri, kecuali bagi yang zalim dan jahat. Hal demikian akan merusak diri dan keluarga”.

Dengan penuh kesadaran, Nabi Muhammad SAW tidak memaksa rakyat untuk beralih agama. Persoalan metode dakwah Islam ala Nabi, tetap dalam bingkai kesantunan dan komunikasi asertif tanpa kecaman dan paksaan. Keputusan konversi dan preferensi pindah agama lama ke agama Islam tergantung pada asas kesadaran. Corak metode dakwah ini kontras dengan apa yang terjadi di wilayah Bizantium. Di mana Bizantium secara represif /memaksa penduduknya untuk menganui satu agama dan paham sebagai mana paham kerajaan. Dengan kata lain di Bizantium bentuk kebebasan beragama telah raib bahkan nihil.

⁴⁸ Ahmad, Zainal Abidin. 1973. *Piagam Nabi Muhammad Saw Konstitusi Negara Tertulis Yang Pertama di Dunia*. (Jakarta: Bulan Bintang), hlm. 69

Fenomena yang terjadi di Bizantium secara tidak langsung menyebabkan hilangnya rasa respek yang dimiliki oleh rakyat terhadap pemerintah Bizantium.⁴⁹ Padahal bentuk respek rakyat terhadap pemerintah merupakan hal yang amat vital, di mana hal itu sebagai tolok ukur keberhasilan pemerintah. Idealnya, setiap elemen masyarakat memiliki kebebasan memeluk agama sesuai keyakinan. Kemudian orang Islam, Yahudi dan Nasrani bebas menganut kepercayaan, menyatakan pendapat dan mengeksperikan ritual dan nilai agama yang diyakini. Hal ini amat kontras dengan apa yang terjadi di Madinah.

Di dalam pasal 16-23 menjelaskan kepada masyarakat madinah bersatu dalam satu kewarganegaraan yang menjunjung tinggi asas kebersamaan dan solidaritas diatur jelas oleh konstitusi Negara Madinah bahwa memberikan kesetaraan hak bagi segenap penduduknya. Segala kepentingan warga negara madinah disamaratakan untuk mendapatkan hak keadilan bertempat tinggal dan mencari kehidupannya serta keamanan bermukim di Madinah.

Suatu ketika di Madinah terjadi gesekan dan konflik akibat heterogenitas elemen masyarakat dan perbedaan identitas politik hingga identitas keagamaan. Konflik tersebut terjadi sebelum Islam dan dengan intensitas yang berkepanjangan pada suku besar Khazraj dan Aus. Pasca Nabi hijrah ke Madinah, melalui konsolidasi piagam madinah, konflik berkepanjangan itu terselesaikan. Hal ini menandai era baru dalam lanskap sosial politik di Madinah.

Kota Madinah seakan disulap menjadi kota tertib yang harmoni dan penuh kedamaian. Dalam pandangan Philip K. Hitti, kondisi harmoni kota Madinah melalui terdeklarasinya Piagam Madinah, menjadi bukti bahwa Nabi Muhammad saw merupakan sosok negosiator dan konsolidator ulung, yang berhasil mendamaikan (mempersatukan) dua kabilah dan pelbagai agama yang sedang *chaos* secara berkepanjangan.

⁴⁹ Harun, Nasution. 1985. *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*. Jilid I. (Jakarta: UI Press), hlm. 60

Tidak hanya itu, penilaian ini juga didasari oleh keberhasilan nabi dalam merumuskan konstruksi sosial yang berasas kebebasan memeluk agama, dan sistem sosial yang demokratis (persamaan hak dan kewajiban dalam dimensi sosial politik).⁵⁰

Nilai yang terkandung dalam Piagam Madinah menyuguhkan sebuah pembelajaran berupa metodologi dalam membangun relasi antar kelompok yang memiliki perbedaan prinsip. Hal terpenting selanjutnya di dalam Piagam Madinah adalah sebuah spirit keadilan dan toleransi. Nilai estetika pada pola relasi antar kelompok agama yang dikonstruksikan oleh Nabi di atas, menurut pandangan Bellah amat modern dan melampaui zamannya.⁵¹ Inklusifitas Islam terhadap kalangan agama lain (Yahudi), sebagai sebuah entitas koloni yang otonom, di bawah panji pemerintahan Islam tergambar jelas pada tiap elemen pasal-pasal Piagam Madinah.

Dogmatisme yang bernilai toleransi diimplementasikan secara langsung oleh Nabi Muhammad, meskipun dengan mengorbankan diri Nabi yang rela dikucilkan (boikot) atau bahkan diusir dari Makkah. Ketika Nabi kembali ke Makkah pada peristiwa *fath al-makkah*, alih-alih melakukan balas dendam kepada kononi Makkah, Nabi malah berucapan “*antum tulaqa*” (kamu sekalian bebas). Dalam hal ini Nabi berperan sebagai pribadi dengan sikap pengasih dan pengampun serta *sikap agree in disagreement* sembari memberi pengakuan akan eksistensi agama lain.⁵² Dari hal itu, bentuk prototipe pradigma Islam yang mengatur regulasi konstelasi kehidupan sosial yang heterogen pluralistik secara religius, telah ada bahkan tersusun rapi dalam kronologi historis yang kredibel dan kuat.

⁵⁰ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyarah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: Grafindo Persada, 1997), hlm.86

⁵¹ Anis Malik Thoha, *Tren Pluralisme Agama: Tinjauan Kritis* (Jakarta: Perspektif, 2005), hlm. 220

⁵² Amin Abdullah, “*Etika dan Dialog Antar Agama Perspektif Islam*”, dalam *Dialog: Kritik & Identitas Agama*, (Jogjakrata: Pustaka Pelajar, 1993), hlm, 115-117.

Pasal-pasal yang termaktub di dalam Piagam Madinah, mengandung spirit pengakuan eksistensi entitas yang lain. Sikap apresiatif amat terlihat jelas di dalam diktum Piagam Madinah, bahkan revitalisasi dalam upaya menghormati perbedaan, secara nyata terealisasi, dan tidak sebatas selogan atau retorika toleransi semata. Utopisme fundamental dari Piagam Madinah ialah tercapainya kesejahteraan umum dalam arti mempertahankan eksistensi Madinah sebagai ruang interaksi kebudayaan antar etnis dan agama, baik agama Islam maupun Yahudi. Dalam kerangka paradigma semacam ini, tiada lain adalah wujud manifestasi kesatuan nilai kemanusiaan yang universal (*the unity of humanity*).

Prinsip persaudaraan dalam bingkai kemanusiaan yang diperlihatkan Islam adalah bagian dari wujud keagungan. Jadi tidak hanya klaim semata, namun juga dapat terbukti nyata dalam lanskap sejarah kebudayaan Islam. Nabi beberapa kali mengimbau kepada Umatnya, sebagaimana dalam redaksi nabi ketika khutbah Haji Wada. Nabi mengatakan:

“Keunggulan itu hanya ada pada perbuatan. Kebanggaan warna kulit dan ras itu dikutuk. Orang Arab tidak lebih unggul daripada non Arab. Kita semua anak Adam, dan Adam diciptakan dari tanah. Sesungguhnya setiap muslim itu bersaudara. dengarkanlah dan taatilah dia”.⁵³

Pada cuplikan redaksi *khutbah* Nabi di atas mengandung pelajaran nyata bagi kaum muslimin. Esensi kualitas seseorang dinilai dari seberapa besar prestasinya, bukan berdasarkan identitas etnis. Sebab secara etnis, manusia bersumber dari entitas moyang yang sama, yakni Nabi Adam. Adanya kesadaran kesatuan kemanusiaan (*the unity of humanity*) dapat dimaknai sebagai hal prinsip bahwa sikap hormat terhadap pluralitas agama menjadi prasyarat mutlak dalam membentuk budaya toleransi.

Dengan demikian mekanisme etis persaudaraan sejati, terklasifikasi menjadi tiga matra. Ketiganya terbingkai satu konsep bernama

⁵³ Glenn D. Paige, *Islam Tanpa Kekerasan*, (Jogjakarta: LKiS, 1998), hlm. 171-172.

ukhuwwah (persaudaraan). *Pertama, ukhuwah Islamiyah*, yang menjadi dasar dalam melakukan interaksi sosial antar sesama muslim melalui ikatan kesamaan teologis. *Kedua, Ukhuwah Wathaniyah*, yang mendasari praktik etis interaksi sosial yang bersandar pada nilai kebangsaan yang satu. *Ketiga, ukhuwah insaniyyah*, yakni berupa sistem etis dalam melakukan interaksi sosial sebagai sesama manusia ciptaan Tuhan.⁵⁴

Bentuk konstruksi sistem yang mengusung konsep hidup secara berdampingan dengan eksistensi kelompok lain (muslim dan non muslim), terimplementasi secara berlanjut di periode pasca Nabi. Keempat *Khulafa Ar Rasyidin* melakukan ratifikasi perjanjian yang dibuat oleh Rasulullah dengan kelompok agama Kristen di Najran.⁵⁵

Pada prinsipnya ratifikasi konstitusi tersebut mengimbau kepada ummat supaya bisa hidup bertetangga secara damai dan penuh rasa hormat. Prinsip yang terkandung dalam pasal 40 Piagam Madinah, seprinsip dengan apa yang ditegaskan Al-Quran, “Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapak, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, Ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan.

Telah jelas bahwa prinsip-prinsip tersebut mengakuai pelbagai hak setiap golongan sosial di Madinah, serta berupaya melaukan penetepan terhadap kewajiban individu atau kelompok sebagai bagian dari umat. Secara substansial adanya ratifikasi piagam madinah, selain berfungsi sebagai medium pranata sosial atau rekonsiliasi antar kelompok, juga berfungsi sebagai medium pengatur hubungan vertikal masyarakat muslim dengan Tuhannya dalam bingkai ketauhidan.

⁵⁴ Nurdien H. Kristanto, “*Etika Pergaulan Sosial-Religijs dalam Masyarkat Mejemuk*”, dalam, *Alef Theria Wasim (eds), Religious Harmony: Problems, Practice and Education*, (Yogyakarta: Oasis Publisher, 2005),h.. 103-104.

⁵⁵ Anis Malik Thoah, *Tren Pluralisme Agama....*, hlm. 235.

Banyak teolog, agamawan, dan akademisi menggunakan pola pendekatan rekonsiliasi semacam ini. Hal ini berimplikasi pada harapan untuk mencari format hubungan ideal sebagaimana semestinya. Kemudian dari pada itu dapat mewujudkan interaksi sosial keagamaan (internal dan eksternal) yang harmoni dalam lanskap masyarakat multikulturalisme dan agamis. Dalam diskursus kontemporer, agama dipahami tidak dengan wajah tunggal, melainkan wajah banyak. Artinya agama tidak lagi hanya dikaitkan dengan persoalan ketuhanan, kepercayaan, keimanan, paradigma hidup dan *ultimate concern*. Agama dalam kaca mata kontemporer tidak hanya mengandung sifat dan karakter yang konvensional. Agama dalam kaca mata ini secara niscaya bertaut dengan kondisi historis-kultural.

Masyarakat multikultural merupakan bentuk masyarakat dikonstruksi atas asas kebersamaan. Demikian pula dengan masyarakat Madani yang mengedepankan tatanan konstelasi sosial yang toleransi, demokrasi, dan sadar akan kemajemukan. Pola kehidupan pada masyarakat madani memiliki karakteristik yakni kemampuan mementingkan kehidupan dunia dan akhirat secara seimbang. Maka dari itu jika disimpulkan, Nabi mengajarkan tiga ciri khas keislaman yang menjadi dasar pembangun masyarakat madani. Pertama, masyarakat humanis. Kedua, masyarakat moderat. Ketiga, masyarakat toleran.

Dengan begitu, Piagam Madinah maupun Firman Allah dalam Al-qur'an telah mengajarkan kepada seluruh manusia agar berbuat baik kepada sesama tetangga, seperti halnya yang sudah dicontohkan oleh nabi saat membangun masyarakat madinah dalam kehidupan sosial yang multikultural. Hubungan bilateral antara kelompok-kelompok dan muslim sesama muslim maupun muslim dan non muslim senantiasa dirawat agar mewujudkan dinamika sosial hidup yang harmonis terhadap masyarakat madinah yang heterogen.

3. Pesan Anti Kekerasan

Dalam pasal 14-17 menjelaskan agar tidak mengedepankan cara kekerasan dalam kepentingan apapun yakni sesama masyarakat madinah dengan tidak membantu dalam tindak kejahatan yaitu saling membunuh. Hal tersebut ditujukan untuk ketentraman bersama antar umat beragama dan golongan bahwa perbedaan tidak menjadi jalan atas tindakan kekerasan. Dan dilanjutkan pada pasal 21-23 tindak kejahatan pembunuhan akan dibalas setimpal dengan hukum bunuh karena atas perbuatannya serta dalam hal ini tidak boleh saling tolong-menolong atau membela seseorang dalam kejahatan dan atas kesepakatan dalam piagam madinah penyelesaiannya menurut ketentuan Allah dan Muhammad.

Ketetapan pasal-pasal Piagam Madinah tersebut merupakan penegasan, bahwa Nabi Muhammad SAW itu sebagai pos konsiliator terakhir dari perselisihan atau konflik yang terjadi antar subjek anggota perjanjian. Pasal-pasal tersebut termasuk pasal 23 yang menyatakan bahwa jika seseorang berselisih tentang suatu hal, maka solusinya adalah merujuk pada petunjuk Allah yang ada dalam otoritas Nabi.

Kemudian pada pasal 36, terpampang pesan eksplisit bahwa penduduk Madinah tidak diperbolehkan untuk keluar kecuali dengan izin Rosullullah. Hal itu berarti nabi memang memegang otoritas tunggal dalam memutuskan suatu hal. Pernyataan itu diperkuat dengan isi yang terkandung dalam pasal 42: “Sesungguhnya bila di antara pendukung shahifat terjadi suatu peristiwa atau perselisihan yang dikhawatirkan menimbulkan bahaya, maka sesungguhnya penyelesaiannya dikembalikan kepada Allah Swt dan Muhammad Saw, dan sesungguhnya Allah membenarkan dan memandang baik isi shahifat ini”.

Isi dalam Pasal-pasal tersebut menyuguhkan perintah kepada anggota perjanjian untuk selalu berjiwa setia dan taat kepada Nabi sebagai pemimpin. Kewajiban ini bertujuan supaya hasil keputusan yang diperoleh sesuai dengan ketentuan hukum yang maslahat. Fakta sejarah

menunjukkan, bahwa melalui konsep sosial hasil konstruksi Nabi Muhammad dan strategi kepemimpinan Nabi Muhammad terbukti bisa memuat kepentingan umum masyarakat multikultural.

Pendekatan strategi yang dibangun nabi menjadi vital. Sebab pada prinsipnya manajemen rekonsiliasi komunitas sosial menjadi ujung tombak dalam mengurai konflik dan perang kepentingan identitas yang menjadi embrio dasar gerakan radikal. Ketika sebuah koloni merasa dihargai pluralitas multikulturalismenya, harmonitas bersama dapat terniscaya. Nabi melakukan pendekatan dengan sikap terbuka terhadap eksistensi kelompok lain tanpa memihat latar belakang budaya, etnik, bahasa, gender, bahasa ataupun agama. Hal ini mengisyaratkan, personalitas pemimpin harus mampu mengakomodir segala perbedaan di ruang publik. Ini lah yang disebut sebagai pemaknaan inti dari multikulturalisme yang mampu adaptif terhadap keragaman budaya masyarakat.⁵⁶

Upaya dalam memperkuat paradigma masyarakat dan keutuhan negara, Nabi Muhammad memulainya dengan melakukan internalisasi dasar-dasar yang membentuk karakter penduduk. Dasar-dasar itu berwujud Ukhuwah Islamiyah (persaudaraan sesama muslim) yang direpresentasikan dengan persaudaraan antara muhajirin dan anshor.⁵⁷ Upaya internalisasi nilai ukhuwah islamiyyah memberikan impact positif kepada muslimin yang mana merasa memiliki ikatan persaudaraan baru berlandaskan agama, menggantikan persaudaraan atas dasar kesatuan darah.

Dasar selanjutnya berwujud partisipatif dan egalitarian (al-musawah). Doktrin ini menjadi amat fundamental, sebab pada faktanya Islam ingin menunjukkan persona yang tidak membedakan golongan mana pun dan siapa pun. Semua elemen masyarakat sama di depan

⁵⁶ Inayatul ulya, *Radikalisme atas Nama Agama : Tafsir Historis Kepemimpinan Nabi Muhammad di Madinah*, (Pati, ADDIN, Vol. 10, No. 1, Februari 2016), hlm, 126

⁵⁷ Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 26.

hukum dan peraturan perundang-undangan.⁵⁸ Masyarakat Madinah sebagai komunitas sosial yang majemuk, dipersatukan oleh entitas berwujud ikatan kenegaraan. Bentuk karakter partisipatif dan egaliter masyarakat yang dipimpin Nabi dapat dilihat dari hal musyawarah sosial.⁵⁹

Dalam konteks ini Nabi berupaya manajemen interaksi sosial penduduknya, termasuk pada utopisme perdamaian semua golongan di luar Islam (kaum musyrikin dan kaum Yahudi). Pada waktu yang sama dominasi Muhajirin dan Anshar yang telah terealisasi menjadi komoditas kekuasaan politik di Madinah. Melalui petunjuk dan bimbingan Nabi, elemen masyarakat baik mayoritas ataupun minoritas mulai menunjukkan sikap tertib dan saling menjaga satu dengan yang lainnya. Semua itu semata-mata guna mewujudkan kehidupan yang aman, damai dan sejahtera dalam bingkai interaksi yang sehat.

Kaum Yahudi di Madinah menjadi salah satu kelompok dapat dibidang memiliki kedekatan intensif dengan kaum Muslimin. Meskipun demikian kelompok Yahudi disinyalir masih menyimpan rasa rivalitas pasif dengan kelompok Islam. Artinya, kelompok Yahudi tidak berani menampakkan simbolitas atau gelagat untuk melakukan penentangan atau perlawanan. Melalui hal dasar tersebut Nabi membentuk suatu perjanjian guna terciptanya ruang konstelasi sosial yang sehat. Serta dengan tujuan setiap kalangan minoritas dapat memperoleh jaminan kemerdekaan berekspresi dan menjalankan ritus keagamaan masing-masing, lalu mendapat jaminan atas keselamatan jiwa dan harta benda.

Perjanjian tersebut dikenal dengan sebutan Piagam Madinah, yang pada mulanya hanya terdiri dari dua lampir dokumen. Lampir pertama berisi tentang perjanjian Rasulullah dengan masyarakat Yahudi.

⁵⁸ Artani Hasbi, *Musyawah dan Demokrasi* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hlm. 35.

⁵⁹ Nurcholish Madjid, *Islam Kerakyatan dan Keindonesiaan* (Bandung: Mizan, 1994), Cet. Ke-4, hlm. 17.

Sedangkan pada lampir kedua berisi tentang hak dan kewajiban yang wajib dipenuhi oleh kalangan Muslimin madinah, meliputi kelompok Muhajirin dan Anshar.

Secara keseluruhan isi piagam Madinah dirincikan sebagaimana berikut:

(1) Kesepakatan yang berhubungan dengan kaum Muslimin:

- a. Kaum mukmin dari bangsa Quraisy, Yatsrib dan para pengikutnya yang beriman dan ikut serta berjuang bersama mereka adalah satu kesatuan masyarakat yang berdaulat dan hidup berdampingan dengan kelompok-kelompok masyarakat lain di luar Madinah.
- b. Setiap kelompok dari kaum Muslimin tetap berpegang teguh pada prinsip akidah, serta memiliki kewajiban untuk menebus tawanan yang harus dibayar kelompok mereka secara bersama-sama dengan baik dan adil. Dan kaum mukminin tidak akan membiarkan orang yang memiliki banyak tanggungan dan beban hidup di antara mereka untuk ikut membayar tebusan itu kecuali setelah mendapatkan bantuan secukupnya untuk ikut membayar denda tersebut.
- c. Kaum Muslimin yang bertakwa kepada Allah mempunyai kewenangan penuh untuk mengambil tindakan tegas terhadap setiap Muslim yang menyimpang dari dogma agama. Mereka harus menindaknya dengan tegas meskipun pelanggar tersebut anak mereka sendiri.
- d. Jaminan perlindungan Allah hanya satu, yakni Allah berada pada pihak kaum Muslimin yang lemah dalam menghadapi pihak yang kuat. Sesama kaum muslim harus saling melindungi dalam dan untuk menghadapi kelompok masyarakat lain yang non muslim.

- e. Kaum Yahudi yang mengikuti kami akan memperoleh pertolongan dan persamaan (hak) mereka tidak akan di dzalimi juga tidak akan diusik.⁶⁰
- (2) Isi Piagam yang berhubungan dengan kelompok Musyrikin.
- a. Seorang musyrik tidak boleh melindungi harta dan jiwa orang Quraisy dan juga tidak boleh menghalanginya untuk kaum mukminin.
- (3) Ketentuan yang berhubungan dengan kaum Yahudi:
- a. Kelompok Yahudi dan Muslimin wajib bekerja sama dalam menanggung pembiayaan perang yang mereka lakukan bersama-sama.
 - b. Tidak ada seorang pun yang boleh mengusir orang Yahudi, kecuali dengan izin Nabi Muhammad SAW.
 - c. Kaum Yahudi dan kaum Muslimin bertanggung jawab atas beban hidup mereka sendiri-sendiri. Kedua belah pihak harus bersatu padu dalam menghadapi setiap musuh yang mengancam semua pihak yang terlibat dengan kesepakatan dalam perjanjian ini (negara dan masyarakat Madinah). Kedua belah pihak juga harus saling memberikan saran dalam kebaikan dan bukan dalam perbuatan dosa;
- (4) Isi perjanjian yang berhubungan tata aturan umum:
- a. Kota Yatsrib adalah tanah yang harus dihormati oleh setiap orang dan pihak yang tercantum dalam piagam ini sehingga orang asing yang berada di bawah perlindungan sama seperti pelindungnya sendiri selama ia tidak melakukan hal-hal yang berbahaya dan tidak melakukan penghianatan.
 - b. Jikalau terjadi persengketaan atau perselisihan di antara berbagai pihak yang terlibat dalam piagam ini dan dikhawatikan akan mengganggu stabilitas bersama maka akan diselesaikan

⁶⁰ Mahdi Rizqullah Ahmad, *Biografi Rasulullah* (Jakarta: Qisti Press, 2006), h.368-369.

berdasarkan ketentuan Allah dan tuntunan Muhamad sebagai utusan-Nya.

- c. Quraisy dan siapa saja yang mendukung salah satu pihak, tidak akan mendapatkan jaminan perlindungan.
- d. Setiap pihak yang terlibat dalam piagam ini memiliki kewajiban membantu, melawan siapa saja yang menyerang Yatsrib.
- e. Setiap orang yang menyepakati perjanjian ini akan dijamin perlindungan keamanannya, baik ketika di dalam Madinah atau saat keluar dari Madinah, kecuali mereka yang telah berbuat dzalim dan berkhianat.

Pada rincian isi Piagam Madinah di atas, terlihat bahwa perjanjian tersebut merupakan redaksi konstitusional persahabatan dan perdamaian antara kelompok Islam dengan kelompok Yahudi dan Musyrikin yang menetap di Madinah. Setiap elemen masyarakat dijamin kebebasannya dalam menjalankan aktivitas keagamaan. Setiap elemen masyarakat juga mengemban tanggung jawab penting yakni menjaga stabilitas dan keamanan kota Madinah. Dalam tampuk kepemimpinan Rosul, Madinah menjadi kota yang terhormat dengan ciri terpenuhinya tanggung jawab sosial yang tinggi sehingga ketika ada serangan musuh dapat ditangkis dengan cara yang elok. Seluruh penduduk kota saling bahu membahu dan hormat satu dengan yang lain, terutama dalam memelihara hak berekspresi.

Al-Qur'an merupakan entitas yang menjadi pedoman, sumber pengetahuan, dan sarana mencapai kebahagiaan dunia akhirat bagi seluruh umat manusia. Hal tersebut didukung dengan penggunaan redaksi "*Ya Ayyuhannas*" (wahai seluruh manusia) di banyak ayat Al Quran. Bahkan redaksi ini disebut secara berulang sebanyak 18 kali. Banyak dari ayat Al-Qur'an yang menegaskan ke-Esaan Allah dan persamaan derajat manusia. Wahyu Allah yang diawali dari surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Naas (114) terjaga keasliannya oleh Allah sendiri hingga akhir zaman. Al-Qur'an menyajikan informasi yang begitu

komprehensif dan akurat. Informasi tersebut seperti halnya bagaimana proses awal terbentuknya jagat raya, penciptaan manusia, kapabilitas manusia sebagai pemimpin atau khalifah Allah di bumi, hukum-hukum kehidupan dan setekkah kehidupan dunia (Akhirat).

4. Pesan Akomodatif Terhadap Kebudayaan Lokal

Setiap individu maupun kelompok di Madinah haruslah menghormati kemerdekaan kelompok lain yang sedang melakukan adat-istiadat yang baik. Hal itu yang diimbau dalam Piagam Madinah pasal 2 hingga pasal 10. Dalam pasal tersebut mengimbau kepada Golongan Muhajirin untuk tetap menerapkan adat kebiasaan baik yang berlangsung di sana. Seluruh penduduk secara bersama-sama menerima dan membayar tebusan darah sesamanya. Mereka harus menebus tawanan mereka sendiri menggunakan cara yang baik dan adil. Pada pasal ke tiga juga menyatakan hal yang sama. Bani Auf tetap bisa melakukan adat kebiasaan baik mereka, serta tetap menerima atau membayar tebusan darah seperti sediakala.

Disebut sebagai tatanan sosial ideal, mana kala tatanan social tersebut dapat mengatur segala aktivitas manusia, secara universal dari berbagai etnis, ras, dan kelompok budaya. Piagam Madinah telah melakukan universalitas tatanan tersebut yang mana dapat mengakomodasi pelbagai macam ras, suku, kelompok agama, dan bangsa. Hal itu semata-mata untuk mewujudkan utopisme kesepakatan yang hendak dicapai atau dalam istilah Watt disebut dengan "*the divine plan of salvation*".

Adanya aturan dalam konstitusi di Madinah menjadikan harmonisme tata-sosial di Madinah, yang tidak menafikkan hambatan, risiko, atau halangan yang membahayakan konstelasi dinamika masyarakat

Madinah.⁶¹ Konstitusi Piagam Madinah dengan gamblang memberikan spirit prinsip keadilan sebagai pesan yang wajib dilaksanakan. Itulah yang tersurat dari pasal 2 hingga pasal 10. Orang mukmin dalam pasal tersebut diimbau supaya berlaku adil dan taat dalam membayar tebusan tawanan.

Isi pasal tersebut dibuat supaya permusuhan dan dendam anatar koloni dapat sirna. Pihak yang bertikai tidak bisa bersikap seolah-olah menjadi raja bahkan Tuhan yang jumawa. Hasil dari pada hal itu adalah terwujudnya tatanan konstelasi sosial yang harmoni dan tenteram. Dapat ditinjau dalam pasal ke tiga belas yang mana mewajibkan setiap mukmin untuk tegas dan adil dalam bersikap ketika dihadapkan suatu tindak kejahatan, dan dosa. Sekalipun dosa atau kejahatan itu dilakukan oleh keluarga atau anaknya sendiri.

Pasal ke tujuh belas juga mengandung nilai serupa. Seorang mukmin diimbau untuk bisa mengadakan perjanjian perdamaian, berdasarkan prinsip keadilan. Bagi siapa saja dituduh melakukan pembunuhan tanpa adanya suatu bukti, maka pihak yang tertuduh dinyatakan tidak bersalah. Sebaliknya, orang yang menuduh dikenalan sanksi *Qodhf* sebagaimana semestinya.

Beberapa nilai dan prinsip yang berhasil ditetapkan Nabi Muhammad Saw diantaranya adalah *al-ikha*, *al-musawah*, *al-tasamuh*, *al-tasyawur*, *al-ta'awun*, dan *al-adalah*. Sebagaimana dalam penjelasan Siti Maryam dalam buku "*Sejarah Peradaban Islam, Dari Masa Klasik Hingga Modern*" berikut ini:

Pertama, Al-Ikha (persaudaraan) menjadi komoditas penting dalam membangun masyarakat Islam yang digagas Rasulullah. Bangsa Arab yang dulunya amat berpegang pada *Ashobiyah* (identitas kesukuan), pasca masuknya islam berganti menjadi berpegang pada identitas agama (*islamiyyah*).

⁶¹ W. Montgomery Watt, *Islamic Political Thought*, (North America: Edingburgh University Press, 1968), hlm. 10

Loyalitas kononi berupa kesukuan seketika berubah menjadi loyalitas berdasar agama Islam. Itu berlaku secara partikular oleh pihak muslim. Dalam bingkai dasar ini Rasulullah mengikat persaudaraan kelompok Muhajirin dan kaum Anshar. Kaum Muhajirin yang hijrah ke Madinah banyak yang tidak memiliki harta benda, bebab harta mereka ditinggal di Mekkah. Kaum muhajirin hanya membawa loyalitas keislaman, ketauhidan, serta harapan diterima sebagai saudara oleh kaum anshor.

Oleh sebab itu Rasulullah mengikat kaum Muhajirin dan kaum Anshar sebagai kesatuan saudara berdasar asas keislaman. Kaum anshor dengan ikhlas menampung Kaum Muhajirin dan bersedia menolongnya. Secara spesifik Abu Bakar dipersaudarakan dengan Haritsah ibn Zaid. Kemudian Ja'far bin Abi Thalib dipersaudarakan dengan Mu'adz bin Jabal. Salanjutnya Umar bin Khattab juga dipersaudarakan dengan 'Itbah bn Malik.

Awalnya, selain kesukuan, sistem hukum persaudaraan di Arab didasarkan pada nasab. Bahkan itu berlaku ketika mengenai penghibahan harta pusaka. Namun pasca Nabi masuk Madinah sistem menjadi berganti. Orang Islam yang miskin diberi sarana tempat tinggal berupa *shuffah* masjid. Sehingga mereka dikemudian hari dikenal dengan *ashhab al-shuffah*. Kebutuhan hidup *ashhab al-shuffah* ditanggung oleh pihak kaum Anshar dan Muhajirin yang telah memiliki kecukupan harta.⁶²

Kedua, Al-musawah (persamaan). Rasulullah memberi pengajaran secara gamblang bahwa manusia merupakan anak turun Nabi Adam yang tercipta dari tanah. Orang dari golongan Arab tidak lebih unggul atau mulia dibanding orang *ajam* (bukan dari Arab). Unggul dan istimewanya seseorang diukur dari ketakwaannya. Dengan begitu konskuensi praktisnya adalah tiap warga negara mempunyai hak kemerdekaan atau *al-hurriyah*. Nabi amat menjunjung tinggi kemerdekaan hak, bahkan

⁶² Siti, Maryam Dkk, *Sejarah Peradaban Islam, Dari Masa Klasik Hingga Modern*, (Yogyakarta: LESFI,2004), hlm,32

Nabi secara eksplisit mengimbau kepada para sahabatnya untuk membebaskan budak yang dimiliki pembesar Quraisy. Jadi Nabi amat menolak perbudakan.

Ketiga, Al-tasamuh (toleransi) menjadi landasan paradigma masyarakat Islam dapat dilihat dari adanya Piagam Madinah. Kaum muslimin di Madinah bisa hidup berdampingan dengan umat Yahudi. Negara melindungi tiap golongan dan mendapat kebebasan melakukan tital keagamaan. Namun pada saat yang sama, di tengah umat Islam yang menepati Piagam Madinah, kelompok Yahudi merespon perjanjian tersebut dengan sebuah pengkhianatan. Kelompok Yahudi berserikat dengan kelompok kafir Quraisy dan berupaya mengganggu keimanan orang muslim, bahkan berusaha membuat Nabi celaka. Sikap Yahudi yang tidak sportif menaati perjanjian menjadikan kelompok Yahudi terusir dari Madinah.

Keempat, Al-tasyawur (musyawarah). Di madinah Nabi berstatus sebagai pemegang otoritas tertinggi. Nabi dihormati oleh masyarakat Madinah. Meskipun demikian ketika terdapat persoalan dan problematika yang bergejolak di masyarakat, Nabi tidak lantas secara otoriter memutuskan persoalan. Acap kali Nabi meminta pertimbangan dan pendapat sahabat (Musyawarah) untuk menyelesaikan problematika sosial yang ada. Sebab terkadang isi dari argumentasi sahabat juga benar, dan tajam. Sprit itulah yang harusnya terpelihara dikalangan umat Islam.

Kelima, Al-ta'awun (tolongmenolong). Menolong sesama muslim, sudah menjadi kewajiban setiap muslim. Keajiban serupa juga berlaku kepada penduduk Madinah, di mana seluruh elemen masyarakat tanpa memandang identitas turus bahu membahu menciptakan konstelasi sosial yang harmoni. Dalam hal ini Piagam Madinah menjadi bukti nyata terkait diberlakukannya prinsip *ta'awun* ini.

Keenam, Al-adalah (keadilan). Konsep keadilan ini amat erat kaitannya dengan pemenuhan porsi dan kebebasan hak kewajiban setiap individu dalam konstelasi dinamika sosial. Dalam prinsip '*Adalah* ini

mengajarkan tentang kehendak seseorang dalam mendapatkan haknya sebagai individu, dan di sisi lain juga mengemban kewajiban memenuhi hak orang lain sesuai mestinya.

Piagam Madinah dibuat dengan tujuan untuk membentuk sebuah kesatuan yang harmoni. Piagam ini menyuguhkan secara lengkap suatu landasan bernegara dan persemakmuran. Negara dalam spirit Piagam Madinah selalu didasarkan pada ikatan keimanan, dan kemanusiaan demokratis. Piagam Madinah menggambarkan kebesaran sosok pemikir ulung yang tidak lekang oleh zaman. Melalui Piagam Madinah, Madinah menjadi kota dengan predikat *al-haram* dalam arti sesungguhnya. Sebab Nabi Muhammad telah berjaya membentuk kebangkitan rasa kesatuan bangsa dan manusia di antara kabilah yang selalu bertikai.

Setiap elemen masyarakat Madinah memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan dan mempertahankan kota dari segala ancaman musuh. Hal ini sebenarnya telah lazim dilakukan dalam perpolitikan dunia dan peradaban manusia. Di sisi lain, tanpa meminggirkan aspek religi, kaum muslimin juga tetap khusuk melakanakan syariat agama tanpa sedikit pun gangguan.

Di dalam kandungan Piagam Madinah, kebebasan beragama dan model interaksi antar koloni amat diperhatikan. Selain itu juga ada perhatian lebih tentang kewajiban penduduk dalam mempertahankan persatuan, dan membangun sistem tatanan hidup di tengah heterogenitas.⁶³ Menurut pandangan Harun Nasution, Piagam Madinah setidaknya mengandung aturan konstitusi pokok dalam mekanisme tata-tatan kehidupan bersama di Madinah, sebagai entitas yang satu. Dalam hal ini Nabi menjadi pemimpin oleh Muhammad SAW berdasarkan kesepakatan *contract social*. Kemudian melalui *contract social* ini yang berupa dokumen konstitusi menjadi awal lahirnya negara yang berdaulat. Dengan begitu, Nabi Muhammad selain sebagai utusan Tuhan yang

⁶³ Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah dan UUD 1945*, (Jakarta: UI Press, 1995) hlm. 3

mengemban tugas-tugas keagamaan, juga sekaligus sebagai kepala Negara yang bijaksana dengan mengedepankan prinsip kemaslahatan.⁶⁴

Sehingga dalam kehidupan sosial Rasulullah telah menanamkan nilai-nilai keadilan pada masyarakat madinah tak memandang golongan ataupun kelompok selagi patuh terhadap konstitusi hukum yang berlaku yang mengikat norma kehidupan bagi warga Negara nya. Hal tersebut tentu sejalan dengan dakwah yang dibawa oleh nabi yaitu menjunjung tinggi asas keadilan demi menciptakan tatanan masyarakat yang tentram dan harmonis.

⁶⁴ Harun Nasution, *Islam di Tinjau dari berbagai Aspek*, Jilid.I. (Jakarta: UI Press, 1985) hlm. 50

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan proses mekanisme penelitian ini, mulai dari analisis data melalui berbagai landasan, hingga hasil, dapat disimpulkan bahwa Indikator Moderasi Beragama dalam Piagam Madinah berupa: Komitmen kebangsaan cinta terhadap tanah air. Komitmen tersebut ada dalam kandungan pasal 1 dan 25, pasal 36, dan pasal 47, piagam Madinah. Dalam hal ini Toleransi antar umat agama terkandung dalam kategori pasal 25 dan pasal 16-23. Adapun Prinsip anti kekerasan terkandung dalam pasal 14-17, kemudian ada pada pasal 21-23, pasal 36, dan 42. Prinsip Akomodatif Terhadap Kebudayaan Lokal juga secara eksplisit terkandung dalam pasal 2 sampai 10.

Piagam Madinah menjadi konstitusi dokumen tertulis tertua di dunia yang memajemen persoalan kebebasan hak asasi manusia dan interaksi sosial kelompok Islam dan kelompok non-Islam di Madinah. Piagam Madinah Terbentuk atas dasar kepentingan dan persetujuan seluruh elemen masyarakat Madinah dari berbagai heterogenitas kalangan, suku, ras, dan agama. Berbagai pesan Nabi Muhammad Saw di dalam Piagam Madinah menjadi bukti nyata bahwa Nabi sebagai pemimpin amat memberikan tendensi dan penekanan nilai moderasi beragama di Madinah.

B. Saran

Dengan skripsi ini, penulis hendak menuturkan sedikit saran demi mewujudkan moderasi beragama dalam lingkup agama-agama, sebagaimana berikut:

1. Moderasi beragama melalui keempat unsur yang ada, yakni komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan akomodatif terhadap budaya lokal.
2. Setiap insan perlu memahami asal dan persoalan yang menjadi munculnya pandangan radikalisme dan ekstremisme dalam beragama. Supaya setiap

orang mengambil tindakan ketika dihadapkan oleh berbagai problematika yang berhubungan dengan intoleransi.

3. Dalam mewujudkan sikap moderasi dalam beragama hendaknya kita mengedepankan pandangan yang moderat yaitu menerima akan perbedaan dan menghilangkan pikiran ekstrem akan keberagaman.
4. Dalam menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan agama, dibutuhkan rumusan usaha dan solusi yang tepat. Untuk itu perlu menggunakan prinsip berlaku adil dan semangat persatuan. Demikian ini amat begitu vital demi merawat keharmonisan di Negara kita.

C. Penutup

Selagi puji dan syukur penulis haturkan kepada Tuhan semesta alam. Sebab berkat rahmatNya, penulis sampai saat ini diberi kesehatan secara lahir maupun batin, dan dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan maksimal. Semoga dengan adanya skripsi ini yang tidak luput dari segala kekurangan dapat berguna sebagai bahan acuan pembaca dan pegiat moderasi beragama.

Penulis memohon maaf sebesar mungkin jika didalam proses datan hasil dari skripsi ini terdapat kekurangan atau ketidakcocokan. Penulis hanya ingin menyaipakan proporsi gagasan yang mungkin berbeda dari literatur mainstream yang ada.

Penulis dengan penuh kerendahan hati mengakui hanya manusia biasa yang tidak terbebas dari luput dan kekhilafan. Oleh karena itu adanya kritik dan saran konstruktif dari pembaca amat penulis perlukan. Agar, di kemudian hari bisa membuat susunan karya yang jauh lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal Nur dan Mukhlis, *Konsep Wasathiyah Dalam Al-Qur'an*.
Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah dan UUD 1945*, (Jakarta: UI Press, 1995)
Ahmad, Zainal Abidin. 1973. *Piagam Nabi Muhammad Saw Konstitusi Negara Tertulis Yang Pertama di Dunia*. (Jakarta: Bulan Bintang)
Amin Abdullah, “Etika dan Dialog Antar Agama Perspektif Islam”, dalam Dialog: Kritik & Identitas Agama, (Jogjakrata: Pustaka Pelajar, 1993)
Amru Almu'tasim, *Berkaca NU dan Muhammadiyah dalam Mewujudkan Nilai-Nilai Moderasi Islam di Indonesia*.
Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016).
Anis Malik Thoha, *Tren Pluralisme Agama: Tinjauan Kritis* (Jakarta: Perspektif, 2005)
Ar-Raghib al-Shafani, *Al-Mufradat fi Gharib Al-Qur'an*.
Artani Hasbi, *Musyawah dan Demokrasi* (Jakarta: Gayu Media Pratama, 2001)
Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005)
Dadang kuswana, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011).
Eriyanto, *Analisis Isi Pengantar: Metodologi Untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2011).
Fitrah Hamdani, *Piagam Madinah Dan Undang-Undang Dasar 1945*, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010).
Glenn D. Paige, *Islam Tanpa Kekerasan*, (Jogjakarta: LKiS, 1998)
H. Munawir Sjadzali, M.A., *Islam dan Tata Negara* (Jakarta: UI Press, 1993), cet ke-5.
H. Zainal Abidin Ahmad, *Piagam Nabi Uhammad SAW: Konstitusi Negara Tertulis yang Pertama di Dunia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973).
Harun, Nasution. 1985. *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*. Jilid I. (Jakarta: UI Press)
Hendri Gunawan, *Toleransi Beragama Menurut Pandangan Hamka Dan Nurcholis Madjid*, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015).
Ibnu Al-Atsir, *An-Nihayah fi Gharib Al-Hadits wa Al-Atsar*, 5/399.
Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an al-'Azim*, jilid 4.
Iffaty Zamimah, *Al-Wasathiyah dalam Al-Qur'an*, (Ciputat: IIQ Press 2019).
Inayatul ulya, *Radikalisme atas Nama Agama : Tafsir Historis Kepemimpinan Nabi Muhammad di Madinah*, (Pati, ADDIN, Vol. 10, No. 1, Februari 2016)
J. Shuyuthi Pulungan, *Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah ditinjau dari Pandangan Al-Qur'an*, (PT: Raja Grafindo Persada, 1996), cet ke 2.
J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: Grafindo Persada, 1997)
Kartika Nur Utami, *Kebebasan Beragama Dalam Perspektif Al-Qur'an* dalam jurnal *Kalimah: Studi Agama-Agama dan Pemikiran Islam* (Fakultas Ushuluddin UNIDA Gontor, 2018) Vol. 16 No. 1/Maret.

- Kementrian Agama RI, *Moderasi Beragama*, (Jakarta: Kementrian Agama RI)
- M. Mukhsin Jamil, *Islam kontra Radikal, Meneguhkan Jalan Moderasi Beragama*, (Semarang: Southeast Asian Publishing,2021).
- M. Quraish Shihab, *Al-Maidah 51: Satu Firman Beragam Penafsiran*,(Jakarta : Penerbit Lentera Hati,2019).
- M. Quraish Shihab, *Wasathiyyah : Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*, (Tangerang : Penerbit Lentera Hati,2020).
- Mahdi Rizqullah Ahmad, *Biografi Rasulullah* (Jakarta: Qisti Press, 2006)
- Muchlis M Hanafi, *Moderasi Islam*.
- Mukhlis Hanafi, *Konsep Al-Wasathiyyah dalam Islam, Harmoni Jurnal Multikultural dan Multireligius*, Vol. VIII, Nomor. 32 (Oktober-Desember, 2009).
- Nurcholish Madjid, *Islam Kerakyatan dan Keindonesiaan* (Bandung: Mizan, 1994)
- Nurdien H. Kristanto, “*Etika Pergaulan Sosial-Religius dalam Masyarakat Mejemuk*”, dalam, *Alef Theria Wasim (eds), Religious Harmony: Problems, Practice and Education*, (Yogyakarta: Oasis Publisher, 2005)
- Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur’an, Tafsir Maudhu’i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1996)
- Rizal Ahyar Mussafa. *Konsep Nilai-Nilai Moderasi Dalam Al-Qur’an dan Implementasinya Dalam Pendidikan Agama Islam*, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang,2018).
- Siti Rismakhu Afliya, *Piagam Madinah Sebagai Pesan Dakwah Nabi Muhammad SAW Di Madinah*, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang,2019).
- Siti, Maryam Dkk, *Sejarah Peradaban Islam, Dari Masa Klasik Hingga Modern*, (Yogyakarta: LESFI,2004)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* cet. Ke-14, (Bandung: Alfabeta,2011).
- Sukardja, Ahmad. 1995. *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945: Kajian Perbandingan Tentang*
- Suparman Syukur, *Islam Radikal VS Islam Rahmah kasus Indonesia dalam Teologia* (Fakultas Ushuluddin IAIN Walisongo Semarang, 2012), vol. 23, no.1/Januari.
- Syauqi Dhoif, *al-Mu, jam al Wasith*, (Mesir : ZIB, 1972).
- Tri Yuliana Wijayanti, *Kebebasan Beragama Dalam Islam dalam jurnal Al-Aqidah* (Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Imam Bonjol Padang,2019) Vol 11,Edisi 1/Juni.
- W. Montgomery Watt, *Islamic Political Thought*, (North America: Edingburgh University Press, 1968)
- Yusuf Al-Qardhawi, *Al-Kahassa ‘ish al-Ammah li Al-Islam*.

Zuhairi Misrawi, Madinah: Kota Suci, *Piagam Madinah, dan Teladan Muhammad SAW*, (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2009).